



PUTUSAN

Nomor : 522/PDT/2018/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **OEY HAN BING**, beralamat di Jalan Pasar Selatan No. 17, RT. 07/RW. 01, Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT**;
2. **OEY HUEI BENG**, tempat lahir Bandung 29 Oktober 1963, alamat di Komplek Siaga Baru III, Kav. 11 Rt. 004 Rw. 04, Taman Kebun Jeruk Blok F-1/38 RT.03 RW.10, Srenseng Kembangan, Jakarta Barat, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;

Baik bertindak untuk diri sendiri maupun selaku kuasa dari:

OEY CHEUW MING, tempat tanggal lahir Bandung, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Evita Anggraeni, S.H., sesuai Akta Nomor: 05 tanggal 11 Oktober 2017, yang dahulu berkewarganegaraan Indonesia dan sekarang menjadi warganegara Amerika Serikat pemegang Passpor Nomor: 468535499, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI**;

Keduanya secara bersama-sama dalam hal ini diwakili Kuasanya DR. H. IKHSAN ABDULLAH, S.H., M.H., H. SYAEFUL ANWAR, S.H., M.H., YUSRIZA ABDULLAH PRATAMA, S.H., M.H., CUT ARISTA, S.H., RAIHANI KEUMALA, S.H., AHMAD FIQRI MUBAROK, S.H., IMAM PURNA WISUDAWANTO, S.H., KHINANTI WULANDARI, S.H. dan DENY ADI PRATAMA, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018;

Lawan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYAWATI HIDAJAT, beralamat di Gang Yakin No. 30 RT. 005/RW. 005, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ADRIANUS KADHARUSMAN, S.T S.H., STELLA KRISTIN BONG, S.H, M.Hum, VERA MARIANA WIDDJAJA, S.Kom, S.H. dan ERNIH S.H.**, Para Advokat pada kantor Advokat dan Pengacara "A. KADHARUSMAN, SH" beralamat di Jalan Naripan No. 94 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2018, selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 522/PEN/PDT/2018/PT.BDG. tanggal 8 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 17 Juli 2018 Nomor : 450/Pdt.G/2017/PN.Bdg., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan tertanggal 27 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dengan Register Perkara Nomor : 450/Pdt.G/2017/PN.Bdg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1990 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung), sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 341/1990 tanggal 08 Oktober 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung);
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 1654 K/PDT/2015 tanggal 25 November 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 22/PDT/2015/PT.BDG tanggal

Halaman 2 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Februari 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung No. 491/PDT.G/2013/PN.BDG tanggal 02 Juni 2014 antara OEY, HAN BING (= Tergugat dalam perkara aquo) sebagai Pemohon Kasasi / Terbanding / Tergugat dan WIDYAWATI HIDAJAT (= Penggugat dalam perkara aquo) sebagai Termohon Kasasi / Pembanding / Penggugat, untuk mana terhadap putusan kasasi tersebut baik pihak Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali;

3. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 1654 K/PDT/2015 tanggal 25 November 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 22/PDT/2015/PT.BDG tanggal 16 Februari 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung No. 491/PDT.G/2013/PN.BDG tanggal 02 Juni 2014 tersebut, maka kemudian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung telah diterbitkan Kutipan Akta Perceraian No. : 3273-CR-28022017-0001 tanggal 01 Maret 2017 ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dibuat Perjanjian Perkawinan mengenai pemisahan harta perkawinan ;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, telah diperoleh harta-harta berupa barang tidak bergerak sebagai berikut :
 - 5.1. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1065/Kelurahan Ciumbuleuit, Gambar Situasi tanggal 26 Agustus 1994 No. 6861/1994, luas 2.127 m2 (dua ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : Nyonya OEY OHEUW MING, setempat dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya Nomor : 2, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidap, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
 - 5.2. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1540/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1987 No. 548/1987, luas 2.076 m2 (dua ribu tujuh puluh enam meter persegi), atas nama pemegang terakhir : Nyonya OEY OHEUW MING ; OEY HAN BING dan Nyonya OEY HUEI BENG, setempat dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya Nomor : 7, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidap, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
 - 5.3. 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Blok Cisaladah, sebagaimana :

Halaman 3 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3.a. Sertifikat Hak Milik No. 01601/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 10 Juni 2002 No. 00111/Ciumbuleuit/2002, luas 258 m² (dua ratus lima puluh depalan meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cisaladah, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat ;
- 5.3.b. Sertifikat Hak Milik No. 01602/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 10 Juni 2002 No. 00110/Ciumbuleuit/2002, luas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cisaladah, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat ;
- 5.3.c. Sertifikat Hak Milik No. 01603/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 10 Juni 2002 No. 00112/Ciumbuleuit/2002, luas 452 m² (empat ratus lima puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cisaladah, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat ;
- 5.4. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2319/Kelurahan Sukawarna, Gambar Situasi tanggal 12 Januari 1996 No. 12.272/1995, luas 474 m² (empat ratus tujuh puluh empat meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Sukamekar III No. 37, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
- 5.5. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Blok Pasantren, sebagaimana :
- 5.5.a. Sertifikat Hak Milik No. 1736/Kelurahan Isola, Gambar Situasi tanggal 23 Desember 1992 No. 10238/1992, luas 785 m² (tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Blok Pasantren, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat ;

Halaman 4 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



- 5.5.b. Sertifikat Hak Milik No. 1737/Kelurahan Isola, Surat Ukur tanggal 25 Maret 2000 No. 8/Isola/2000, luas 113 m² (seratus tiga belas meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Blok Pasantren, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat ;
- 5.6. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 636/Desa Cigugur Girang, Surat Ukur tanggal 07 Juli 1997 No. 10349/1997, luas 797 m² (tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Kav. 79, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- 5.7. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00703/Desa Cigugur Girang, Surat Ukur tanggal 12 Mei 2001 No. 00076/Cigugur Girang/2001, luas 867 m² (delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Kav. 81, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
- 5.8. 1 (satu) unit Apartemen Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 2210/XXI/A/Kelurahan Grogol Utara, Gambar Denah tanggal 23 Mei 2005 No. 1971/2005, luas 140.41 m² (seratus empat puluh koma empat puluh satu meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Rusun Hunian & Non Hunian Grand ITC Permata Hijau Jalan Arteri Permata Hijau Komp. Grand ITC Permata Hijau Lantai 22 No. 22/A/8 Blok A, Kelurahan Gerogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- 5.9. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2464/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 26 Desember 1991 No. 10682/1991, luas 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Perumnas Kopo Kencana Blok B4 No Kav. 56, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah



Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

5.10.1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 943/Desa Margasuka, Gambar Situasi tanggal 10 Agustus 1995 No. 8166/1995, luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Pangkalan Kav F-37, Desa Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

5.11.2 (dua) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Kopo Mas Kav. F-38, sebagaimana :

5.11.a.Sertifikat Hak Milik No. 941/Desa Margasuka, Gambar Situasi tanggal 10 Agustus 1995 No. 8167/1995, luas 154 m2 (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Pangkalan Kav F-38, Desa Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat ;

5.11.b.Sertifikat Hak Milik No. 733/Desa Margasuka, Gambar Situasi tanggal 08 Agustus 1995 No. 8189/95, luas 146 m2 (seratus empat puluh enam meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Bihbul Kav F-38, Desa Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat ;

berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

5.12.1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 197/Kelurahan Hegarmanah, Surat Ukur tanggal 12 Maret 2007 No. 00385/2007, luas 94 m2 (sembilan puluh empat meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Ciumbuleuit No. 163 (dahulu No. 107), Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

5.13.1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 202/Kelurahan Sukagalih, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2001 No. 159/Sukagalih/2001, luas 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi), atas nama pemegang : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

5.14.1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2631/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1158/1992, luas 182 m2 (seratus delapan puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Peta Kopo Plaza Kav A-01 dan A-02, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

5.15.1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2632/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1157/1992, luas 82 m2 (delapan puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Peta Kopo Plaza Kav A-03, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

5.16.1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2596/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1123/1992, luas 106 m2 (seratus enam meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat , berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

5.17.1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2597/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1156/1992, luas 82 m2 (delapan puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat , berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

5.18.8 (delapan) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Jalan Leuwigajah No. 153, sebagaimana :

5.18.a.Sertifikat Hak Milik No. 1102/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 04 April 1990 No. 1377/1990, luas 1.440 m2 (seribu empat ratus empat puluh meter persegi), atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Asih, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

5.18.b.Sertifikat Hak Milik No. 1614/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1995 No. 14861/1995, luas 15.350 m² (lima belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

5.18.c.Sertifikat Hak Milik No. 1615/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1995 No. 14862/1995, luas : 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

5.18.d.Sertifikat Hak Milik No. 1756/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 04 Januari 1997 No. 8/1997, luas 553 m² (lima ratus lima puluh tiga meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan EDDY SUKANDAR, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

5.18.e.Sertifikat Hak Milik No. 1757/Desa Utama, Surat Ukur tanggal 04 Januari 1997 No. 3/1997, luas : 397 m² (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan EDDY SUKANDAR, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang;

5.18.f. Sertifikat Hak Milik No. 990/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1735/1989, luas 1.225 m² (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

Halaman 8 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



5.18.g.Sertifikat Hak Milik No. 991/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1733/1989, luas 10 m2 (sepuluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

5.18.h.Sertifikat Hak Milik No. 992/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1737/1989, luas 2.175 m2 (dua ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

5.19.7 (tujuh) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Rancaekek, sebagaimana :

5.19.a.Sertifikat Hak Milik No. 714/Desa Jelegong, Surat Ukur tanggal 26 Juni 2001 No. 205/Jelegong/2001, luas 1.530 m2 (seribu lima ratus tiga puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Asrama, Desa Jelegong ;

5.19.b.Sertifikat Hak Milik No. 475/Desa Jelegong, Surat Ukur tanggal 26 Juni 2001 No. 000206/Jelegong/2001, luas 2.920 m2 (dua ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Jelegong ;

5.19.c.Sertifikat Hak Milik No. 622/Desa Linggar, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8710/1992, luas 1.075 m2 (seribu tujuh puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

5.19.d.Sertifikat Hak Milik No. 624/Desa Linggar, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8712/1992, luas 1.765 m2 (seribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Linggar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

5.19.e. Sertifikat Hak Milik No. 625/Desa Linggar, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8713/1992, luas 1.470 m² (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Linggar ;

5.19.f. Sertifikat Hak Milik No. 1040/Desa Jelegong, Surat Ukur tanggal 1 Desember 1983 No. 617/1983, luas 983 m² (sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Jelegong ;

5.19.g. Sertifikat Hak Milik No. 1753/Desa Jelegong, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8715/1992, luas 1.670 m² (seribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Jelegong ;

berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

5.20.10 (sepuluh) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Jalan Industri III No. 7, sebagaimana :

5.20.a. Sertifikat Hak Milik No. 359/Desa Cigugur Tengah, Gambar Situasi No. 6966/81, luas 7.090 m² (tujuh ribu sembilan puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : Tuan OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cigalintung, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

5.20.b. Sertifikat Hak Milik No. 989/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1738/1989, luas 3.110 m² (tiga ribu seratus sepuluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

5.20.c. Sertifikat Hak Milik No. 987/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1734/1989, luas 1.545 m² (seribu lima ratus empat puluh lima meter persegi),

Halaman 10 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

5.20.d. Sertifikat Hak Milik No. 484/Desa Cigugurtengah, Gambar Situasi No. 7041/1980, luas 5.350 m2 (lima ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Cigugurtengah ;

5.20.e. Sertifikat Hak Milik No. 921/Desa Cigugur Tengah, Gambar Situasi tanggal 08 Februari 1989 No. 2621/1989, luas 1.770 m2 (seribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawah Lega, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

5.20.f. Sertifikat Hak Milik No. 615/Desa Cigugur Tengah, Gambar Situasi No. 6968/1981, luas 2.610 m2 (dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawah Lega, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

5.20.g. Sertifikat Hak Milik No. 483/Desa Cigugur Tengah, Gambar Situasi No. 7040/1980, luas 2.140 m2 (dua ribu seratus empat puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Cigugur Tengah ;

5.20.h. Sertifikat Hak Milik No. 988/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1736/1989, luas 2.545 m2 (dua ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

5.20.i. Sertifikat Hak Milik No. 952/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 18 Februari 1989 No. 2616/1989, luas 1.460 m2 (seribu empat ratus enam puluh meter persegi), atas

Halaman 11 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Karang, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

5.20.j. Sertifikat Hak Milik No. 362/Desa Utama, Gambar Situasi No. 7621/1981, luas 920 m² (sembilan ratus dua puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Karang, Desa Utama ;

berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan pasal 37 Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

maka sebagai konsekuensi atau akibat hukum yang timbul dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang terdapat harta bersama, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, harta-harta yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana diuraikan dalam angka 5 gugatan ini menjadi harta bersama dan karenanya baik Penggugat maupun Tergugat, masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian harta bersama tersebut ;

7. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung yang memeriksa perkara ini dapat menyatakan bahwa Penggugat maupun Tergugat harus membagi dua harta bersama tersebut angka 5 gugatan ini diantara Penggugat dan Tergugat, untuk mana Penggugat mohon agar pembagian di antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 7.A. bagian yang menjadi milik Penggugat adalah :

- 7.A.1. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1065/Kelurahan Ciumbuleuit, Gambar Situasi tanggal 26 Agustus 1994 No.



6861/1994, luas 2.127 m² (dua ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : Nyonya OEY OHEUW MING, setempat dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya Nomor : 2, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

7.A.2. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2319/Kelurahan Sukawarna, Gambar Situasi tanggal 12 Januari 1996 No. 12.272/1995, luas 474 m² (empat ratus tujuh puluh empat meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Sukamekar III No. 37, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

7.A.3. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Blok Pasantren, sebagaimana :

7.A.3.a.Sertifikat Hak Milik No. 1736/Kelurahan Isola, Gambar Situasi tanggal 23 Desember 1992 No. 10238/1992, luas 785 m² (tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Blok Pasantren, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat ;

7.A.3.b.Sertifikat Hak Milik No. 1737/Kelurahan Isola, Surat Ukur tanggal 25 Maret 2000 No. 8/Isola/2000, luas 113 m² (seratus tiga belas meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Blok Pasantren, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat ;

7.A.4. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00703/Desa Cigugur Girang, Surat Ukur tanggal 12 Mei 2001 No. 00076/Cigugur Girang/2001, luas 867 m² (delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Kav. 81, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Propinsi Jawa Barat berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

- 7.A.5. 1 (satu) unit Apartemen Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 2210/XXI/A/Kelurahan Grogol Utara, Gambar Denah tanggal 23 Mei 2005 No. 1971/2005, luas 140.41 m² (seratus empat puluh koma empat puluh satu meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Rusun Hunian & Non Hunian Grand ITC Permata Hijau Jalan Arteri Permata Hijau Komp. Grand ITC Permata Hijau Lantai 22 No. 22/A/8 Blok A, Kelurahan Gerogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- 7.A. 6.1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2464/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 26 Desember 1991 No. 10682/1991, luas 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Perumnas Kopo Kencana Blok B4 No Kav. 56, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
- 7.A.7. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 943/Desa Margasuka, Gambar Situasi tanggal 10 Agustus 1995 No. 8166/1995, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Pangkalan Kav F-37, Desa Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
- 7.A.8. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Kopo Mas Kav. F-38, sebagaimana 7.A.8.a.Sertifikat Hak Milik No. 941/Desa Margasuka, Gambar Situasi tanggal 10 Agustus 1995 No. 8167/1995, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Pangkalan Kav F-38, Desa

Halaman 14 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat ;

7.A.8.b.Sertifikat Hak Milik No. 733/Desa Margasuka, Gambar Situasi tanggal 08 Agustus 1995 No. 8189/95, luas 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Bihbul Kav F-38, Desa Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat ;

berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

7.A.9.1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 197/Kelurahan Hegarmanah, Surat Ukur tanggal 12 Maret 2007 No. 00385/2007, luas 94 m² (sembilan puluh empat meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Ciumbuleuit No. 163 (dahulu No. 107), Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

7.A.10. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 202/Kelurahan Sukagalih, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2001 No. 159/Sukagalih/2001, luas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), atas nama pemegang : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

7.A.11. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2631/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1158/1992, luas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Peta Kopo Plaza Kav A-01 dan A-02, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

7.A.12. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2632/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1157/1992, luas 82 m² (delapan puluh dua meter



persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Peta Kopo Plaza Kav A-03, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

7.A.13. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2596/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1123/1992, luas 106 m² (seratus enam meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat , berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

7.A.14. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2597/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1156/1992, luas 82 m² (delapan puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat , berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

7.A.15. 7 (tujuh) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Rancaekek, sebagaimana :

7.A.15.a. Sertifikat Hak Milik No. 714/Desa Jelegong, Surat Ukur tanggal 26 Juni 2001 No. 205/Jelegong/2001, luas 1.530 m² (seribu lima ratus tiga puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Asrama, Desa Jelegong ;

7.A.15.b. Sertifikat Hak Milik No. 475/Desa Jelegong, Surat Ukur tanggal 26 Juni 2001 No. 000206/Jelegong/2001, luas 2.920 m² (dua ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Jelegong ;

7.A.15.c. Sertifikat Hak Milik No. 622/Desa Linggar, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8710/1992,



luas 1.075 m² (seribu tujuh puluh lima meter persegi),
atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING,
setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Linggar,
Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Propinsi
Jawa Barat ;

7.A.15.d. Sertifikat Hak Milik No. 624/Desa Linggar, Gambar
Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8712/1992,
luas 1.765 m² (seribu tujuh ratus enam puluh lima
meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY
HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir,
Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten
Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

7.A.15.e. Sertifikat Hak Milik No. 625/Desa Linggar, Gambar
Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8713/1992,
luas 1.470 m² (seribu empat ratus tujuh puluh meter
persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN
BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa
Linggar ;

7.A.15.f. Sertifikat Hak Milik No. 1040/Desa Jelegong, Surat
Ukur tanggal 1 Desember 1983 No. 617/1983, luas
983 m² (sembilan ratus delapan puluh tiga meter
persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN
BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa
Jelegong ;

7.A.15.g. Sertifikat Hak Milik No. 1753/Desa Jelegong,
Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No.
8715/1992, luas 1.670 m² (seribu enam ratus tujuh
puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir :
OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok
Cipasir, Desa Jelegong ;

berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

7.B. bagian yang menjadi milik Tergugat adalah :

7.B.1. (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1540/Kelurahan
Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1987 No.
548/1987, luas 2.076 m² (dua ribu tujuh puluh enam meter
persegi), atas nama pemegang terakhir : Nyonya OEY
OHEUW MING ; OEY HAN BING dan Nyonya OEY HUEI



BENG, setempat dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya Nomor : 7, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

7.B.2. 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Blok Cisaladah, sebagaimana :

7.B.2.a. Sertifikat Hak Milik No. 01601/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 10 Juni 2002 No. 00111/Ciumbuleuit/2002, luas 258 m² (dua ratus lima puluh depalan meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cisaladah, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat ;

7.B.2.b. Sertifikat Hak Milik No. 01602/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 10 Juni 2002 No. 00110/Ciumbuleuit/2002, luas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cisaladah, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat ;

7.B.2.c. Sertifikat Hak Milik No. 01603/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 10 Juni 2002 No. 00112/Ciumbuleuit/2002, luas 452 m² (empat ratus lima puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cisaladah, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat ;

7.B.3. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 636/Desa Cigugur Girang, Surat Ukur tanggal 07 Juli 1997 No. 10349/1997, luas 797 m² (tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Kav. 79, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;



7.B.4. 8 (delapan) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Jalan Leuwigajah No. 153, sebagaimana :

7.B.4.a.Sertifikat Hak Milik No. 1102/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 04 April 1990 No. 1377/1990, luas 1.440 m2 (seribu empat ratus empat puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Asih, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

7.B.4.b.Sertifikat Hak Milik No. 1614/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1995 No. 14861/1995, luas 15.350 m2 (lima belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

7.B.4.c.Sertifikat Hak Milik No. 1615/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1995 No. 14862/1995, luas : 2.800 m2 (dua ribu delapan ratus meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

7.B.4.d.Sertifikat Hak Milik No. 1756/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 04 Januari 1997 No. 8/1997, luas 553 m2 (lima ratus lima puluh tiga meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan EDDY SUKANDAR, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

7.B.4.e.Sertifikat Hak Milik No. 1757/Desa Utama, Surat Ukur tanggal 04 Januari 1997 No. 3/1997, luas : 397 m2 (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan EDDY SUKANDAR, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang ;



7.B.4.f. Sertifikat Hak Milik No. 990/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1735/1989, luas 1.225 m² (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

7.B.4.g. Sertifikat Hak Milik No. 991/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1733/1989, luas 10 m² (sepuluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

7.B.4.h. Sertifikat Hak Milik No. 992/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1737/1989, luas 2.175 m² (dua ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

7.B.5. 10 (sepuluh) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Jalan Industri III No. 7, sebagaimana :

7.B.5.a. Sertifikat Hak Milik No. 359/Desa Cigugur Tengah, Gambar Situasi No. 6966/81, luas 7.090 m² (tujuh ribu sembilan puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : Tuan OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cigalintung, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

7.B.5.b. Sertifikat Hak Milik No. 989/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1738/1989, luas 3.110 m² (tiga ribu seratus sepuluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega,



Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah,
Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

7.B.5.c. Sertifikat Hak Milik No. 987/Desa Cigugurtengah,
Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1734/1989,
luas 1.545 m2 (seribu lima ratus empat puluh lima
meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY
HAN BING, setempat dikenal dengan Blok
Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan
Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa
Barat ;

7.B.5.d. Sertifikat Hak Milik No. 484/Desa Cigugurtengah,
Gambar Situasi No. 7041/1980, luas 5.350 m2 (lima
ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), atas nama
pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat
dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa
Cigugurtengah ;

7.B.5.e. Sertifikat Hak Milik No. 921/Desa Cigugur Tengah,
Gambar Situasi tanggal 18 Februari 1989 No.
2621/1989, luas 1.770 m2 (seribu tujuh ratus tujuh
puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir
: OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok
Sawah Lega, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan
Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi
Jawa Barat ;

7.B.5.f. Sertifikat Hak Milik No. 615/Desa Cigugur Tengah,
Gambar Situasi No. 6968/1981, luas 2.610 m2 (dua
ribu enam ratus sepuluh meter persegi), atas nama
pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat
dikenal dengan Blok Sawah Lega, Desa Cigugur
Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten
Bandung, Propinsi Jawa Barat;

7.B.5.g. Sertifikat Hak Milik No. 483/Desa Cigugur Tengah,
Gambar Situasi No. 7040/1980, luas 2.140 m2 (dua
ribu seratus empat puluh meter persegi), atas nama
pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat
dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Cigugur
Tengah ;



7.B.5.h. Sertifikat Hak Milik No. 988/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1736/1989, luas 2.545 m2 (dua ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

7.B.5.i. Sertifikat Hak Milik No. 952/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 18 Februari 1989 No. 2616/1989, luas 1.460 m2 (seribu empat ratus enam puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Karang, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

7.B.5.j. Sertifikat Hak Milik No. 362/Desa Utama, Gambar Situasi No. 7621/1981, luas 920 m2 (sembilan ratus dua puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Karang, Desa Utama ; berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

8. Bahwa asli-asli sertifikat atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam angka 7.A. gugatan ini dikuasai seluruhnya oleh Tergugat dan atau pihak lain manapun yang mendapatkan hak dari Tergugat, sehingga patutlah demi hukum Tergugat dan atau pihak lain manapun yang mendapatkan hak dari Tergugat dihukum untuk menyerahkan asli-asli sertifikat tersebut kepada Penggugat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata penyerahan sertifikat-sertifikat asli tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat dan atau pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat, maka demi hukum asli-asli sertifikat atas harta-harta bersama yang menjadi bagian dan milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 7.A. di atas harus dinyatakan tidak berlaku lagi dan Penggugat diberi hak demi hukum untuk bertindak tanpa perlu ijin atau tandatangan apapun dari Tergugat menghadap ke pejabat yang berwenang manapun maupun pada Kantor Pertanahan yang berwenang dan terkait untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus sertifikat-sertifikat pengganti atas harta-harta bersama yang menjadi hak dan milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 7.A. di atas dan kemudian melakukan pengurusan balik nama sertifikat-sertifikat tanah dan hak milik Penggugat tersebut menjadi atas nama Penggugat ;

9. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya dan tidak sia-sia belaka, serta untuk menjamin harta bersama tidak dialihkan / dipindahtangankan / diasingkan oleh Tergugat secara sepihak sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung untuk memerintahkan kepada Jurusita pada Pengadilan Negeri agar Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pokok perkara, terlebih dahulu untuk meletakkan Sita Marital terhadap barang-barang harta bersama (gono-gini) sebagaimana dalam posita angka 5 (lima) tersebut diatas ;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan ini diajukan verzet, banding maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menetapkan harta-harta tersebut dibawah ini yang dimiliki pada waktu Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, yaitu :

- 2.1. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1065/Kelurahan Ciumbuleuit, Gambar Situasi tanggal 26 Agustus 1994 No. 6861/1994, luas 2.127 m2 (dua ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : Nyonya OEY OHEUW MING, setempat dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya Nomor : 2, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kotamadya

Halaman 23 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

2.2. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1540/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1987 No. 548/1987, luas 2.076 m2 (dua ribu tujuh puluh enam meter persegi), atas nama pemegang terakhir : Nyonya OEY OHEUW MING ; OEY HAN BING dan Nyonya OEY HUEI BENG, setempat dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya Nomor : 7, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

2.3. 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Blok Cisaladah, sebagaimana :

2.3.a. Sertifikat Hak Milik No. 01601/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 10 Juni 2002 No. 00111/Ciumbuleuit/2002, luas 258 m2 (dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cisaladah, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat;

2.3.b. Sertifikat Hak Milik No. 01602/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 10 Juni 2002 No. 00110/Ciumbuleuit/2002, luas 165 m2 (seratus enam puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cisaladah, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat;

2.3.c. Sertifikat Hak Milik No. 01603/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 10 Juni 2002 No. 00112/Ciumbuleuit/2002, luas 452 m2 (empat ratus lima puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cisaladah, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat;

2.4. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2319/Kelurahan Sukawarna, Gambar Situasi tanggal 12 Januari 1996 No. 12.272/1995, luas 474 m2 (empat ratus tujuh puluh empat meter



persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Sukamekar III No. 37, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

2.5. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Blok Pasantren, sebagaimana :

2.5.a. Sertifikat Hak Milik No. 1736/Kelurahan Isola, Gambar Situasi tanggal 23 Desember 1992 No. 10238/1992, luas 785 m² (tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Blok Pasantren, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat ;

2.5.b. Sertifikat Hak Milik No. 1737/Kelurahan Isola, Surat Ukur tanggal 25 Maret 2000 No. 8/Isola/2000, luas 113 m² (seratus tiga belas meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Blok Pasantren, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat ;

2.6. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 636/Desa Cigugur Girang, Surat Ukur tanggal 07 Juli 1997 No. 10349/1997, luas 797 m² (tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Kav. 79, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

2.7. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00703/Desa Cigugur Girang, Surat Ukur tanggal 12 Mei 2001 No. 00076/Cigugur Girang/2001, luas 867 m² (delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Kav. 81, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

2.8. 1 (satu) unit Apartemen Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 2210/XXI/A/Kelurahan Grogol Utara, Gambar Denah



tanggal 23 Mei 2005 No. 1971/2005, luas 140.41 m² (seratus empat puluh koma empat puluh satu meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Rusun Hunian & Non Hunian Grand ITC Permata Hijau Jalan Arteri Permata Hijau Komp. Grand ITC Permata Hijau Lantai 22 No. 22/A/8 Blok A, Kelurahan Gerogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

2.9. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2464/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 26 Desember 1991 No. 10682/1991, luas 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Perumnas Kopo Kencana Blok B4 No Kav. 56, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

2.10.1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 943/Desa Margasuka, Gambar Situasi tanggal 10 Agustus 1995 No. 8166/1995, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Pangkalan Kav F-37, Desa Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

2.11.2 (dua) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Kopo Mas Kav. F-38, sebagaimana :

2.11.a.Sertifikat Hak Milik No. 941/Desa Margasuka, Gambar Situasi tanggal 10 Agustus 1995 No. 8167/1995, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Pangkalan Kav F-38, Desa Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat ;

2.11.b.Sertifikat Hak Milik No. 733/Desa Margasuka, Gambar Situasi tanggal 08 Agustus 1995 No. 8189/95, luas 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan Blok Bihbul Kav F-38, Desa Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat ;berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

2.12.1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 197/Kelurahan Hegarmanah, Surat Ukur tanggal 12 Maret 2007 No. 00385/2007, luas 94 m2 (sembilan puluh empat meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Ciumbuleuit No. 163 (dahulu No. 107), Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

2.13.1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 202/Kelurahan Sukagalih, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2001 No. 159/Sukagalih/2001, luas 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi), atas nama pemegang : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

2.14.1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2631/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1158/1992, luas 182 m2 (seratus delapan puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Peta Kopo Plaza Kav A-01 dan A-02, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

2.15.1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2632/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1157/1992, luas 82 m2 (delapan puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Peta Kopo Plaza Kav A-03, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

2.16.1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2596/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1123/1992, luas 106 m2 (seratus enam meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Lingkar

Halaman 27 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat , berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

5.17.1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2597/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1156/1992, luas 82 m² (delapan puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat , berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

2.18.8 (delapan) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Jalan Leuwigajah No. 153, sebagaimana :

2.18.a. Sertifikat Hak Milik No. 1102/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 04 April 1990 No. 1377/1990, luas 1.440 m² (seribu empat ratus empat puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Asih, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

2.18.b. Sertifikat Hak Milik No. 1614/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1995 No. 14861/1995, luas 15.350 m² (lima belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

2.18.c. Sertifikat Hak Milik No. 1615/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1995 No. 14862/1995, luas : 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

2.18.d. Sertifikat Hak Milik No. 1756/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 04 Januari 1997 No. 8/1997, luas 553 m² (lima ratus lima puluh tiga meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan EDDY

Halaman 28 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKANDAR, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

2.18.e. Sertifikat Hak Milik No. 1757/Desa Utama, Surat Ukur tanggal 04 Januari 1997 No. 3/1997, luas : 397 m² (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan EDDY SUKANDAR, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang;

2.18.f. Sertifikat Hak Milik No. 990/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1735/1989, luas 1.225 m² (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

2.18.g. Sertifikat Hak Milik No. 991/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1733/1989, luas 10 m² (sepuluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

2.18.h. Sertifikat Hak Milik No. 992/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1737/1989, luas 2.175 m² (dua ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

2.19.7 (tujuh) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Rancaekek, sebagaimana :

2.19.a. Sertifikat Hak Milik No. 714/Desa Jelegong, Surat Ukur tanggal 26 Juni 2001 No. 205/Jelegong/2001, luas 1.530 m² (seribu lima ratus tiga puluh meter persegi), atas



nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Asrama, Desa Jelegong ;

2.19.b. Sertifikat Hak Milik No. 475/Desa Jelegong, Surat Ukur tanggal 26 Juni 2001 No. 000206/Jelegong/2001, luas 2.920 m2 (dua ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Jelegong ;

2.19.c. Sertifikat Hak Milik No. 622/Desa Linggar, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8710/1992, luas 1.075 m2 (seribu tujuh puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

2.19.d. Sertifikat Hak Milik No. 624/Desa Linggar, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8712/1992, luas 1.765 m2 (seribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

2.19.e. Sertifikat Hak Milik No. 625/Desa Linggar, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8713/1992, luas 1.470 m2 (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Linggar ;

2.19.f. Sertifikat Hak Milik No. 1040/Desa Jelegong, Surat Ukur tanggal 1 Desember 1983 No. 617/1983, luas 983 m2 (sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Jelegong ;

2.19.g. Sertifikat Hak Milik No. 1753/Desa Jelegong, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8715/1992, luas 1.670 m2 (seribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Jelegong ;



berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

2.20.10 (sepuluh) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Jalan Industri III No. 7, sebagaimana :

2.20.a. Sertifikat Hak Milik No. 359/Desa Cigugur Tengah, Gambar Situasi No. 6966/81, luas 7.090 m2 (tujuh ribu sembilan puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : Tuan OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cigalintung, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

2.20.b. Sertifikat Hak Milik No. 989/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1738/1989, luas 3.110 m2 (tiga ribu seratus sepuluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

2.20.c. Sertifikat Hak Milik No. 987/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1734/1989, luas 1.545 m2 (seribu lima ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

2.20.d. Sertifikat Hak Milik No. 484/Desa Cigugurtengah, Gambar Situasi No. 7041/1980, luas 5.350 m2 (lima ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Cigugurtengah ;

2.20.e. Sertifikat Hak Milik No. 921/Desa Cigugur Tengah, Surat Ukur tanggal 08 Februari 1989 No. 2621/1989, luas 1.770 m2 (seribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawah Lega, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;



- 2.20.f. Sertifikat Hak Milik No. 615/Desa Cigugur Tengah, Gambar Situasi No. 6968/1981, luas 2.610 m² (dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawah Lega, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- 2.20.g. Sertifikat Hak Milik No. 483/Desa Cigugur Tengah, Gambar Situasi No. 7040/1980, luas 2.140 m² (dua ribu seratus empat puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Cigugur Tengah ;
- 2.20.h. Sertifikat Hak Milik No. 988/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1736/1989, luas 2.545 m² (dua ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- 2.20.i. Sertifikat Hak Milik No. 952/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 18 Februari 1989 No. 2616/1989, luas 1.460 m² (seribu empat ratus enam puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Karang, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- 2.20.j. Sertifikat Hak Milik No. 362/Desa Utama, Gambar Situasi No. 7621/1981, luas 920 m² (sembilan ratus dua puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Karang, Desa Utama ;

berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

3. Menyatakan sah dan berharga Sita marital dalam perkara ini ;
4. Menyatakan Penggugat maupun Tergugat harus membagi dua harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut angka 2 (dua) di atas, dengan pembagian sebagai berikut :
 - 4.A. bagian yang menjadi milik Penggugat adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.A.1. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1065/Kelurahan Ciumbuleuit, Gambar Situasi tanggal 26 Agustus 1994 No. 6861/1994, luas 2.127 m² (dua ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : Nyonya OEY OHEUW MING, setempat dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya Nomor : 2, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

4.A.2. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2319/Kelurahan Sukawarna, Gambar Situasi tanggal 12 Januari 1996 No. 12.272/1995, luas 474 m² (empat ratus tujuh puluh empat meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Sukamekar III No. 37, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

4.A.3. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Blok Pasantren, sebagaimana :

4.A.3.a. Sertifikat Hak Milik No. 1736/Kelurahan Isola, Gambar Situasi tanggal 23 Desember 1992 No. 10238/1992, luas 785 m² (tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Blok Pasantren, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat ;

4.A.3.b. Sertifikat Hak Milik No. 1737/Kelurahan Isola, Surat Ukur tanggal 25 Maret 2000 No. 8/Isola/2000, luas 113 m² (seratus tiga belas meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Blok Pasantren, Kelurahan Isola, Kecamatan

Halaman 33 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



Sukasari, Kota Bandung, Wilayah Bojonegara,
Propinsi Jawa Barat ;

4.A.4. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00703/Desa Cigugur Girang, Surat Ukur tanggal 12 Mei 2001 No. 00076/Cigugur Girang/2001, luas 867 m2 (delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Kav. 81, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

4.A.5. 1 (satu) unit Apartemen Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 2210/XXI/A/Kelurahan Grogol Utara, Gambar Denah tanggal 23 Mei 2005 No. 1971/2005, luas 140.41 m2 (seratus empat puluh koma empat puluh satu meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Rusun Hunian & Non Hunian Grand ITC Permata Hijau Jalan Arteri Permata Hijau Komp. Grand ITC Permata Hijau Lantai 22 No. 22/A/8 Blok A, Kelurahan Gerogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

4.A.6. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2464/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 26 Desember 1991 No. 10682/1991, luas 168 m2 (seratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Perumnas Kopo Kencana Blok B4 No Kav. 56, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

4.A.7. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 943/Desa Margasuka, Gambar Situasi tanggal 10 Agustus 1995 No. 8166/1995, luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Pangkalan Kav F-37, Desa Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya



Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

4.A.8. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Kopo Mas Kav. F-38, sebagaimana :

4.A.8.a. Sertifikat Hak Milik No. 941/Desa Margasuka, Gambar Situasi tanggal 10 Agustus 1995 No. 8167/1995, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Pangkalan Kav F-38, Desa Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat ;

4.A.8.b. Sertifikat Hak Milik No. 733/Desa Margasuka, Gambar Situasi tanggal 08 Agustus 1995 No. 8189/95, luas 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Bihbul Kav F-38, Desa Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat ;

berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

4.A.9. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 197/Kelurahan Hegarmanah, Surat Ukur tanggal 12 Maret 2007 No. 00385/2007, luas 94 m² (sembilan puluh empat meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Ciumbuleuit No. 163 (dahulu No. 107), Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidada, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

4.A.10. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 202/Kelurahan Sukagalih, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2001 No. 159/Sukagalih/2001, luas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), atas nama pemegang : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Ir. Sutami,



Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

4.A.11. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2631/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1158/1992, luas 182 m2 (seratus delapan puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Peta Kopo Plaza Kav A-01 dan A-02, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

4.A.12. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2632/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1157/1992, luas 82 m2 (delapan puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Peta Kopo Plaza Kav A-03, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

4.A.13. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2596/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1123/1992, luas 106 m2 (seratus enam meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat , berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

4.A.14. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2597/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1156/1992, luas 82 m2 (delapan puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat , berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;



4.A.15. 7 (tujuh) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Rancaekek, sebagaimana :

4.A.15.a. Sertifikat Hak Milik No. 714/Desa Jelegong, Surat Ukur tanggal 26 Juni 2001 No. 205/Jelegong/2001, luas 1.530 m² (seribu lima ratus tiga puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Asrama, Desa Jelegong ;

4.A.15.b. Sertifikat Hak Milik No. 475/Desa Jelegong, Surat Ukur tanggal 26 Juni 2001 No. 000206/Jelegong/2001, luas 2.920 m² (dua ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Jelegong ;

4.A.15.c. Sertifikat Hak Milik No. 622/Desa Linggar, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8710/1992, luas 1.075 m² (seribu tujuh puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

4.A.15.d. Sertifikat Hak Milik No. 624/Desa Linggar, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8712/1992, luas 1.765 m² (seribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

4.A.15.e. Sertifikat Hak Milik No. 625/Desa Linggar, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8713/1992, luas 1.470 m² (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Linggar ;



4.A.15.f. Sertifikat Hak Milik No. 1040/Desa Jelegong, Surat Ukur tanggal 1 Desember 1983 No. 617/1983, luas 983 m² (sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Jelegong ;

4.A.15.g. Sertifikat Hak Milik No. 1753/Desa Jelegong, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8715/1992, luas 1.670 m² (seribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Jelegong ;

berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

4.B. bagian yang menjadi milik Tergugat adalah :

4.B.1. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1540/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1987 No. 548/1987, luas 2.076 m² (dua ribu tujuh puluh enam meter persegi), atas nama pemegang terakhir : Nyonya OEY OHEUW MING ; OEY HAN BING dan Nyonya OEY HUEI BENG, setempat dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya Nomor : 7, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

4.B.2. 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Blok Cisaladah, sebagaimana :

4.B.2.a. Sertifikat Hak Milik No. 01601/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 10 Juni 2002 No. 00111/Ciumbuleuit/2002, luas 258 m² (dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cisaladah, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat ;

4.B.2.b. Sertifikat Hak Milik No. 01602/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 10 Juni 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00110/Ciumbuleuit/2002, luas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cisaladah, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat ;

4.B.2.c. Sertifikat Hak Milik No. 01603/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 10 Juni 2002 No. 00112/Ciumbuleuit/2002, luas 452 m² (empat ratus lima puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cisaladah, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat ;

4.B.3. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 636/Desa Cigugur Girang, Surat Ukur tanggal 07 Juli 1997 No. 10349/1997, luas 797 m² (tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Kav. 79, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

4.B.4. 8 (delapan) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Jalan Leuwigajah No. 153, sebagaimana :

4.B.4.a. Sertifikat Hak Milik No. 1102/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 04 April 1990 No. 1377/1990, luas 1.440 m² (seribu empat ratus empat puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Asih, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

4.B.4.b. Sertifikat Hak Milik No. 1614/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1995 No. 14861/1995, luas 15.350 m² (lima belas ribu

Halaman 39 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



tiga ratus lima puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

4.B.4.c. Sertifikat Hak Milik No. 1615/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1995 No. 14862/1995, luas : 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

4.B.4.d. Sertifikat Hak Milik No. 1756/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 04 Januari 1997 No. 8/1997, luas 553 m² (lima ratus lima puluh tiga meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan EDDY SUKANDAR, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

4.B.4.e. Sertifikat Hak Milik No. 1757/Desa Utama, Surat Ukur tanggal 04 Januari 1997 No. 3/1997, luas : 397 m² (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan EDDY SUKANDAR, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang ;

4.B.4.f. Sertifikat Hak Milik No. 990/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1735/1989, luas 1.225 m² (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

4.B.4.g. Sertifikat Hak Milik No. 991/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 No. 1733/1989, luas 10 m² (sepuluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

4.B.4.h. Sertifikat Hak Milik No. 992/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1737/1989, luas 2.175 m² (dua ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

4.B.5. 10 (sepuluh) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Jalan Industri III No. 7, sebagaimana :

4.B.5.a. Sertifikat Hak Milik No. 359/Desa Cigugur Tengah, Gambar Situasi No. 6966/81, luas 7.090 m² (tujuh ribu sembilan puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : Tuan OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cigalintung, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

4.B.5.b. Sertifikat Hak Milik No. 989/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1738/1989, luas 3.110 m² (tiga ribu seratus sepuluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

4.B.5.c. Sertifikat Hak Milik No. 987/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus

Halaman 41 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 No. 1734/1989, luas 1.545 m2 (seribu lima ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

4.B.5.d. Sertifikat Hak Milik No. 484/Desa Cigugurtengah, Gambar Situasi No. 7041/1980, luas 5.350 m2 (lima ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Cigugurtengah ;

4.B.5.e. Sertifikat Hak Milik No. 921/Desa Cigugur Tengah, Gambar Situasi tanggal 18 Februari 1989 No. 2621/1989, luas 1.770 m2 (seribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawah Lega, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

4.B.5.f. Sertifikat Hak Milik No. 615/Desa Cigugur Tengah, Gambar Situasi No. 6968/1981, luas 2.610 m2 (dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawah Lega, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat;

4.B.5.g. Sertifikat Hak Milik No. 483/Desa Cigugur Tengah, Gambar Situasi No. 7040/1980, luas 2.140 m2 (dua ribu seratus empat puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Cigugur Tengah ;

Halaman 42 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



4.B.5.h. Sertifikat Hak Milik No. 988/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1736/1989, luas 2.545 m² (dua ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

4.B.5.i. Sertifikat Hak Milik No. 952/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 18 Februari 1989 No. 2616/1989, luas 1.460 m² (seribu empat ratus enam puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Karang, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

4.B.5.j. Sertifikat Hak Milik No. 362/Desa Utama, Gambar Situasi No. 7621/1981, luas 920 m² (sembilan ratus dua puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Karang, Desa Utama ;

berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

5. Menghukum Tergugat dan atau pihak lain manapun yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk menyerahkan asli-asli sertifikat atas harta bersama tersebut dalam angka 4.A. kepada Penggugat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila setelah 14 (empat belas) hari putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh Tergugat dan atau pihak lain manapun yang mendapatkan hak dari Tergugat, maka demi hukum asli-asli sertifikat atas harta bersama yang menjadi bagian dan milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 4.A. di atas dinyatakan tidak berlaku lagi dan Penggugat demi hukum berhak untuk bertindak tanpa ijin atau tandatangan apapun dari Tergugat dan/atau pihak lain manapun yang mendapat hak dari Tergugat untuk menghadap ke pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang manapun pada Kantor Pertanahan yang berwenang untuk mengurus sertifikat-sertifikat pengganti atas harta bersama yang menjadi hak dan milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 4.A. di atas dan kemudian melakukan pengurusan balik namanya menjadi atas nama Penggugat ;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung / orang yang diberi wewenang untuk memberitahukan isi putusan dalam perkara ini kepada Kantor Pertanahan yang berwenang dan terkait, khususnya mengenai adanya pembagian harta bersama di antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam angka 4 (empat), yaitu :

- 6.1. Kantor Pertanahan Kota Bandung terhadap harta bersama yang berupa :

6.1.1. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1065/Kelurahan Ciumbuleuit, Gambar Situasi tanggal 26 Agustus 1994 No. 6861/1994, luas 2.127 m² (dua ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : Nyonya OEY OHEUW MING, setempat dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya Nomor : 2, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

6.1.2. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2319/Kelurahan Sukawarna, Gambar Situasi tanggal 12 Januari 1996 No. 12.272/1995, luas 474 m² (empat ratus tujuh puluh empat meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Sukamekar III No. 37, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

6.1.3. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Blok Pasantren, sebagaimana :

6.1.3.a. Sertifikat Hak Milik No. 1736/Kelurahan Isola, Gambar Situasi tanggal 23 Desember 1992 No. 10238/1992, luas 785 m² (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima meter persegi),
atas nama pemegang terakhir : OEY HAN
BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT,
setempat dikenal dengan Blok Pasantren,
Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota
Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi
Jawa Barat ;

6.1.3.b. Sertifikat Hak Milik No. 1737/Kelurahan
Isola, Surat Ukur tanggal 25 Maret 2000 No.
8/Isola/2000, luas 113 m² (seratus tiga
belas meter persegi), atas nama pemegang
terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya
WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal
dengan Blok Pasantren, Kelurahan Isola,
Kecamatan Sukasari, Kota Bandung,
Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat ;

6.1.4. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.
2464/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 26
Desember 1991 No. 10682/1991, luas 168 m² (seratus
enam puluh delapan meter persegi), atas nama
pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya
WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan
Perumnas Kopo Kencana Blok B4 No Kav. 56,
Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler,
Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa
Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

6.1.5. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 943/Desa
Margasuka, Gambar Situasi tanggal 10 Agustus 1995
No. 8166/1995, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi),
atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING,
setempat dikenal dengan Blok Pangkalan Kav F-37,
Desa Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay,
Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa
Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

6.1.6. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu)
hamparan, dikenal sebagai Kopo Mas Kav. F-38,
sebagaimana :

Halaman 45 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



6.1.6.a. Sertifikat Hak Milik No. 941/Desa Margasuka, Gambar Situasi tanggal 10 Agustus 1995 No. 8167/1995, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Pangkalan Kav F-38, Desa Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat ;

6.1.6.b. Sertifikat Hak Milik No. 733/Desa Margasuka, Gambar Situasi tanggal 08 Agustus 1995 No. 8189/95, luas 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Bihbul Kav F-38, Desa Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat ; berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

6.1.7. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 197/Kelurahan Hegarmanah, Surat Ukur tanggal 12 Maret 2007 No. 00385/2007, luas 94 m² (sembilan puluh empat meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Ciumbuleuit No. 163 (dahulu No. 107), Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

6.1.8. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 202/Kelurahan Sukagalih, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2001 No. 159/Sukagalih/2001, luas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), atas nama pemegang : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;



6.1.9. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2631/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1158/1992, luas 182 m2 (seratus delapan puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Peta Kopo Plaza Kav A-01 dan A-02, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

6.1.10. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2632/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1157/1992, luas 82 m2 (delapan puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Peta Kopo Plaza Kav A-03, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

6.1.11. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2596/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1123/1992, luas 106 m2 (seratus enam meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

6.1.12. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2597/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1156/1992, luas 82 m2 (delapan puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;



6.2. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung terhadap harta bersama yang berupa:

6.2.1. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00703/Desa Cigugur Girang, Surat Ukur tanggal 12 Mei 2001 No. 00076/Cigugur Girang/2001, luas 867 m² (delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Kav. 81, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

6.2.2. 7 (tujuh) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Rancaekek, sebagaimana :

6.2.2.a. Sertifikat Hak Milik No. 714/Desa Jelegong, Surat Ukur tanggal 26 Juni 2001 No. 205/Jelegong/2001, luas 1.530 m² (seribu lima ratus tiga puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Asrama, Desa Jelegong ;

6.2.2.b. Sertifikat Hak Milik No. 475/Desa Jelegong, Surat Ukur tanggal 26 Juni 2001 No. 000206/Jelegong/2001, luas 2.920 m² (dua ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Jelegong ;

6.2.2.c. Sertifikat Hak Milik No. 622/Desa Linggar, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8710/1992, luas 1.075 m² (seribu tujuh puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

6.2.2.d. Sertifikat Hak Milik No. 624/Desa Linggar, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8712/1992, luas 1.765 m² (seribu tujuh



ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

6.2.2.e. Sertifikat Hak Milik No. 625/Desa Linggar, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8713/1992, luas 1.470 m2 (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Linggar ;

6.2.2.f. Sertifikat Hak Milik No. 1040/Desa Jelegong, Surat Ukur tanggal 1 Desember 1983 No. 617/1983, luas 983 m2 (sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Jelegong ;

6.2.2.g. Sertifikat Hak Milik No. 1753/Desa Jelegong, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8715/1992, luas 1.670 m2 (seribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Jelegong ;

berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

6.3. Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan terhadap harta bersama yang berupa :

6.3.1. 1 (satu) unit Apartemen Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 2210/XXI/A/Kelurahan Grogol Utara, Gambar Denah tanggal 23 Mei 2005 No. 1971/2005, luas 140.41 m2 (seratus empat puluh koma empat puluh satu meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Rusun Hunian & Non Hunian Grand ITC Permata Hijau Jalan Arteri Permata Hijau Komp. Grand ITC Permata Hijau



Lantai 22 No. 22/A/8 Blok A, Kelurahan Gerogol Utara,
Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta
Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

guna dicatat di dalam buku tanah yang bersangkutan serta melakukan
proses balik nama yang diperlukan ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul verset, banding, ataupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Membaca gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi dengan uraian
sebagai berikut:

KEPENTINGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON INTERVENSI

1. Bahwa PARA PERMOHON INTERVENSI terlebih dahulu menjelaskan kedudukan PARA PEMOHON INTERVENSI dalam perkara ini yaitu sebagai anak sekaligus ahli waris dari Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) dan Tuan Oey Tiauw Sioe.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) dan Tuan Oey Tiauw Sioe sebagaimana dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan No. 32/1976 tanggal 29 Juli 1976, telah lahir dan turut disahkan sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan sehingga menurut Pasal 272 KUHPerdara yang menjadi anak sah, yaitu:
 - (1) Tuan Oey Dih Bing, lahir di Bandung tanggal 31 Oktober 1958;
 - (2) Tuan Oey Han Bing, lahir di Bandung tanggal 1 September 1961;
 - (3) Nyonya Oey Huei Beng, lahir di Bandung tanggal 29 Oktober 1963;
 - (4) Nyonya Oey Cheuw Ming, lahir di Bandung tanggal 30 Oktober 1965.
3. Bahwa di dalam perkawinan antara Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan dan Tuan Oey Tiauw Sioe diperoleh harta bersama perkawinan berupa 28 (dua puluh delapan) bidang tanah dan bangunan.
4. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1991, Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) meninggal dunia sebagaimana dapat dibuktikan dengan Akta Kematian No. 334/1991 tanggal 24 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Bandung, hal mana meninggalkan harta peninggalan (boedel waris berupa 28 (dua



puluh delapan tanah dan bangunan) yang merupakan merupakan harta bersama hasil perkawinannya dengan Tuan Oey Tiauw Sioe, yaitu berupa:

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1065/Ciumbeulit, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ciumbeulit, dengan luas tanah 2.127 m² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2631/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 182 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2632/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2597/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2596/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 106 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (6) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 990/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.225 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (7) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 991/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 10 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (8) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 992/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.175 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (9) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1614/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,



Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 15.350 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

- (10) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1615/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 2.800 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (11) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1756/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 553 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 Januari 1997 No. 8/1997 atasnama Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) tanggal 8 Januari 1997.
- (12) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1757/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 397 M² atasnama Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) tanggal 8 Januari 1997.
- (13) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1102/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.440 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (14) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1005/Kebon Jeruk, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung Wilayah Bojonagara, Kecamatan Andir, Kelurahan Kebon Jeruk, dengan luas tanah 263 M² atasnama Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan).
- (15) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (16) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (17) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,



Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

- (18) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 M² atasnama Oey Tiaw Sioe.
- (19) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (20) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 M² atasnama Oey Han Bing dan Oey Dih Bing.
- (21) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 M² atasnama Oey Han Bing dan Oey Dih Bing.
- (22) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 513/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 994 M².
- (23) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (24) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (25) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (26) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1159/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,



Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 4.055 M² atasnama Oey Dih Bing.

(27) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 634/Cigugur Girang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dikenal dengan Perumahan Setiabudii Regency Wing III, Jl. Zamrud No. 82-83 Kav. 83, dengan luas tanah seluas 786 M2 atasnama Oey Cheuw Ming. Oey Han Bing dan Oey Tiauw Sioe.

(28) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 635/Cigugur Girang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cigugur Girang, dikenal dengan Perumahan Setiabudi Regency Wing III, Jl. Zamrud No. 82-83 Kav. 82, dengan luas tanah seluas 805 M2 atasnama Oey Cheuw Ming, Oey Han Bing, dan Oey Huei Beng.

5. Bahwa kemudian dengan telah meninggalnya Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) pada tanggal 22 Agustus 1991 maka berdasarkan Pasal 830 dan Pasal 832 KUHPERdata yang menjadikan kematian sebagai syarat mutlak terbukanya pewarisan, maka yang menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama yang mana dalam hal ini adalah Tuan Oey Tiauw Sioe sebagai suami dan anak-anak dari Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan). Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPERdata yang menyatakan:

"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini."

"Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu."

Dengan demikian, yang sah menjadi ahli waris dan berhak atas 28 (dua puluh delapan) bidang tanah dan bangunan sebagai harta peninggalan (boedel waris) dari Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) adalah suami dan anak-anak hasil perkawinan antara Alm. Nyonya



Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) dan Tuan Oey Tiauw Sioe, yaitu:

- (1) Tuan Oey Tiauw Sioe (suami);
- (2) Oey Dih Bing;
- (3) Oey Han Bing (TERGUGAT);
- (4) Oey Huei Beng (PARA PEMOHON INTERVENSI);
- (5) Oey Cheuw Ming (PARA PEMOHON INTERVENSI).

6. Bahwa mohon dicatat, terhadap seluruh harta peninggalan (boedel waris) dari Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) berupa 28 (dua puluh delapan) bidang tanah dan bangunan tersebut *BELUM PERNAH DIBAGIKAN SECARA PROPORSIONAL kepada para ahli waris sebagaimana ketentuan pembagian harta peninggalan (boedel waris) berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara*, hal mana untuk para ahli waris memiliki bagian yang sama besar antara anak laki-laki maupun dengan anak perempuan.
7. Bahwa oleh karenanya, harta peninggalan (boedel waris) dari Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) berupa 28 (dua puluh delapan) tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas, sudah wajib masih berada dibawah hak kepemilikan dari para ahli waris termasuk PARA PEMOHON INTERVENSI, sehingga hak kepemilikan atas bagian harta peninggalan (boedel waris) tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dengan cara dan alasan apapun, tanpa persetujuan seluruh ahli waris.
8. Bahwa kemudian, PARA PEMOHON INTERVENSI mengetahui adanya perkara Nomor: 450/PDT.G/2017/PB.Bdg yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada 27 Oktober 2017, yang pada pokoknya memuat bahwa PENGUGAT menuntut pembagian atas harta bersama (gono gini) setelah putusnya perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT karena perceraian, hal mana beberapa bagian harta tersebut diklaim oleh PENGUGAT seolah-olah sebagai harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.
9. Bahwa PARA PEMOHON INTERVENSI sangat berkepentingan untuk mempertahankan hak-hak PARA PEMOHON INTERVENSI dalam harta peninggalan (boedel waris), hal mana terhadap 23 (dua puluh tiga)



bidang tanah dan bangunan yang diklaim oleh PENGUGAT bahwa seolah-olah harta tersebut adalah harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi mohon dicatat bahwa 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan yang di klaim oleh PENGUGAT tersebut adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) dan Tuan Oey Tiau Sioe sehingga jelas harta tersebut merupakan harta peninggalan (boedel waris) dari Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) yang masih belum dibagikan secara proporsional kepada para ahli waris. Oleh karenanya hak kepemilikan atas harta peninggalan (boedel waris) tersebut masih DIMILIKI OLEH PARA AHLI WARIS TERMASUK PARA PEMOHON INTERVENSI, dan juga TERGUGAT selaku ahli waris yang sah dari Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan).

10. Bahwa 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut yaitu:

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1065/Ciumbeulit, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ciumbeulit, dengan luas tanah 2.127 m² atasnama Oey Tiau Sioe.
- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2631/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 182 M² atasnama Oey Tiau Sioe.
- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2632/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² atasnama Oey Tiau Sioe.
- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2597/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² atasnama Oey Tiau Sioe.
- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2596/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 106 M² atasnama Oey Tiau Sioe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 990/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.225 M² atasnama Oey Tiauww Sioe.
- (7) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 991/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 10 M² atasnama Oey Tiauww Sioe.
- (8) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 992/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.175 M² atasnama Oey Tiauww Sioe.
- (9) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1614/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 15.350 M² atasnama Oey Tiauww Sioe.
- (10) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1615/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 2.800 M² atasnama Oey Tiauww Sioe.
- (11) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1756/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 553 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 Januari 1997 No. 8/1997 atasnama Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) tanggal 8 Januari 1997.
- (12) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1757/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 397 M² atasnama Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) tanggal 8 Januari 1997.
- (13) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1102/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.440 M² atasnama Oey Tiauww Sioe.

Halaman 57 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (14) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (15) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (16) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (17) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (18) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (19) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 M² atasnama Oey Han Bing dan Oey Dih Bing.
- (20) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 M² atasnama Oey Han Bing dan Oey Dih Bing.
- (21) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

Halaman 58 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(22) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

(23) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

11. Bahwa selain 23 (dua puluh tiga) tanah dan bangunan yang diklaim oleh PENGUGAT sebagai harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut, terdapat 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa:

(1) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM No. 1540/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1987 No. 548/1987, luas 2.076 m², setempat dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya Nomor: 7, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Jawa Barat, atas nama: Oey Huei Beng (PARA PEMOHON INTERVENSI), Oey Cheuw Ming (PARA PEMOHON INTERVENSI) dan Oey Han Bing (TERGUGAT)

Merupakan hibah dari Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) kepada 3 (tiga) orang anaknya, sehingga sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan tersebut tertulis atas nama Oey Huei Beng (PARA PEMOHON INTERVENSI), Oey Cheuw Ming (PARA PEMOHON INTERVENSI), dan Oey Han Bing (TERGUGAT).

12. Bahwa kekeliruan PENGUGAT yang seolah-olah menyatakan bahwa 23 (dua puluh tiga) tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris), serta 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sebagai hibah milik PARA PEMOHON INTERVENSI tersebut sebagai harta bersama (gono gini) dalam perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT, ADALAH TIDAK BERDASARKAN HUKUM dan sangatlah merugikan PARA PEMOHON INTERVENSI karena dapat menghilangkan hak PARA PEMOHON INTERVENSI atas bagian harta peninggalan (boedel waris) yang sudah sepatutnya dibagikan dan dimiliki oleh para ahli waris, termasuk PARA PEMOHON INTERVENSI.



13. Bahwa mohon dicatat, PARA PEMOHON INTERVENSI telah mengajukan perkara harta warisan yang melibatkan 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris), hal mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor: 441/PDT.G/2017/PN.Bdg dan sampai dengan sata ini masih berjalan dalam proses persidangan.

14. Bahwa oleh karena itu, PARA PEMOHON INTERVENSI memiliki kedudukan hukum dan berkepentingan untuk membela hak-hak PARA PEMOHON INTERVENSI terhadap 23 (dua puluh tiga) harta peninggalan (boedel waris) dan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan tersebut yang diklaim oleh PENGGUGAT sebagai harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 279 RV yang menyatakan:

“Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan.”

15. Bahwa dalam pertimbangan hakim di Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 8/PDT/2015/PT JMB yang mempertimbangkan Pasal 279 RV mengenai intervensi (Tussenkomst) digunakan untuk mengisi kekosongan hukum, menyatakan:

“Menimbang, bahwa intervensi (Tussenkomsts) tidak diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR) maupun Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), tetapi dalam praktek sesuai dengan putusan mahkamah agung wajib mengisi kekosongan hukum baik dalam hukum materiil maupun hukum formil, maka untuk upaya hukum ini dapat dipedomani ketentuan yang diatur dalam Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv). Dalam mengisi kekosongan hukum dalam perkara intervensi wajib diperhatikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.”

16. Bahwa mengingat kedudukan PARA PEMOHON INTERVENSI sebagai ahli waris yang sah sehingga berhak atas 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris), serta sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan hibah yang diklaim seolah-olah merupakan harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka telah jelas adanya kepentingan PARA PEMOHON



INTERVENSI yang terganggu sehubungan dengan klaim PENGGUGAT tersebut. Oleh karenanya, telah jelas dan beralasan hukum bagi PARA PEMOHON INTERVENSI masuk sebagai pihak ketiga dalam perkara antara PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mengajukan permohonan intervensi sebagai pihak ketiga yang terganggu kepentingannya berdasarkan ketentuan Pasal 279 Rv.

23 (DUA PULUH TIGA) TANAH DAN BANGUNAN HARTA PENINGGALAN DIKUASAI OLEH TERGUGAT MELALUI PERALIHAN HAK YANG TIDAK SAH

17. Bahwa saat ini 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) dari Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang seolah-olah dimiliki dan dikuasai oleh TERGUGAT, diperoleh oleh TERGUGAT melalui cara yang TIDAK SAH.

18. Bahwa TERGUGAT memperoleh hak kepemilikan atas 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris) melalui PERALIHAN HAK YANG TIDAK SAH, karena dilakukan TERGUGAT tanpa pengetahuan dan persetujuan dari PARA PEMOHON INTERVENSI dan para ahli waris lainnya selaku ahli waris dari Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh, yang oleh karenanya sah dan berhak atas bidang tanah dan bangunan tersebut.

19. Bahwa hak kepemilikan atas 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris) yang seolah-olah dimiliki oleh TERGUGAT, diperoleh oleh TERGUGAT melalui peralihan hak yang tidak sah, dimana dapat dirincikan sebagai berikut:

(1) *Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1065/Ciumbeulit, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ciumbeulit, dengan luas tanah 2.127 m2 atasnama Oey Tiauw Sioe.*

Dimiliki sejak saat Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) masih hidup, yang semula tertera dalam Sertifikat M.1094/Cidadap namun beberapa tahun kemudian terjadi pemekaran berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No. 414.13/SK.1815, maka Sertifikat ini menjadi pengganti dari sertifikat lama dan menjadi atas nama Oey Tiauw Sioe pada tanggal 10 November 1994.



Sehingga tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) tersebut peralihan haknya haruslah dilakukan oleh seluruh ahli waris yang berhak atas benda tersebut, oleh karenanya peralihan hak kepemilikan dari Oey Tiauw Sioe kepada Oey Han Bing (TERGUGAT) yang seolah-olah dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Dr. Wiratni Ahmadi, S.H melalui Akta Jual Beli Nomor. 192/2001 tanggal 16 Mei 2001 adalah tidak sah karena tidak ditandatangani dan disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2631/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 182 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

Dimiliki sejak saat Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) masih hidup sebagaimana tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe pada tanggal 25 Januari 2001.

Sehingga tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) tersebut peralihan haknya haruslah dilakukan oleh seluruh ahli waris yang berhak atas benda tersebut, oleh karenanya peralihan hak kepemilikan dari Oey Tiauw Sioe kepada Oey Han Bing (TERGUGAT) yang seolah-olah dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Dr. Wiratni Ahmadi, S.H melalui Akta Jual Beli Nomor. 45/20002 tanggal 11 Maret 2002 adalah tidak sah karena tidak ditandatangani dan disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2632/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

Dimiliki sejak saat Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) masih hidup sebagaimana tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe pada tanggal 25 Januari 2001.

Sehingga tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) tersebut peralihan haknya haruslah dilakukan oleh seluruh ahli waris yang berhak atas benda tersebut,



oleh karenanya peralihan hak kepemilikan dari Oey Tiauw Sioe kepada Oey Han Bing (TERGUGAT) yang seolah-olah dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Dr. Wiratni Ahmadi, S.H melalui Akta Jual Beli Nomor. 109/2002 pada Maret 2002 adalah tidak sah karena tidak ditandatangani dan disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2597/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

Dimiliki sejak saat Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) masih hidup sebagaimana tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe pada tanggal 31 Oktober 2000.

Sehingga tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) tersebut peralihan haknya haruslah dilakukan oleh seluruh ahli waris yang berhak atas benda tersebut, oleh karenanya peralihan hak kepemilikan dari Oey Tiauw Sioe kepada Oey Han Bing (TERGUGAT) yang seolah-olah dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Dr. Wiratni Ahmadi, S.H melalui Akta Jual Beli Nomor. 1110/2002 tanggal 16 April 2002 adalah tidak sah karena tidak ditandatangani dan disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2596/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 106 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

Dimiliki sejak saat Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) masih hidup sebagaimana tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe pada tanggal 31 Oktober 2000.

Sehingga tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) tersebut peralihan haknya haruslah dilakukan oleh seluruh ahli waris yang berhak atas benda tersebut, oleh karenanya peralihan hak kepemilikan dari Oey Tiauw Sioe kepada Oey Han Bing (TERGUGAT) yang seolah-olah dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Dr. Wiratni Ahmadi, S.H melalui Akta



Jual Beli Nomor. 46/2002 tanggal 11 Maret 2002 adalah tidak sah karena tidak ditandatangani dan disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

- (6) *Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 990/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.225 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.*

Dimiliki sejak saat Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) masih hidup sebagaimana tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe pada tanggal 13 Mei 1991.

Sehingga tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) tersebut peralihan haknya haruslah dilakukan oleh seluruh ahli waris yang berhak atas benda tersebut, oleh karenanya peralihan hak kepemilikan dari Oey Tiauw Sioe kepada Oey Han Bing (TERGUGAT) yang seolah-olah dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Aji Murtidianti, S.H. melalui Akta Hibah Nomor 46/1999 tanggal 14 Desember 1999 tidak sah karena tidak ditandatangani dan disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

- (7) *Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 991/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 10 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.*

Dimiliki sejak saat Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) masih hidup sebagaimana tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe pada tanggal 13 Mei 1991.

Sehingga tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) tersebut peralihan haknya haruslah dilakukan oleh seluruh ahli waris yang berhak atas benda tersebut, oleh karenanya peralihan hak kepemilikan dari Oey Tiauw Sioe kepada Oey Han Bing (TERGUGAT) yang seolah-olah dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Aji Murtidianti, S.H. melalui Akta Hibah Nomor 47/1999 tanggal 14 Desember 1999 tidak sah karena tidak ditandatangani dan disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut.



(8) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 992/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.175 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

Dimiliki sejak saat Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) masih hidup sebagaimana tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe pada tanggal 13 Mei 1991.

Sehingga tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) tersebut peralihan haknya haruslah dilakukan oleh seluruh ahli waris yang berhak atas benda tersebut, oleh karenanya peralihan hak kepemilikan dari Oey Tiauw Sioe kepada Oey Han Bing (TERGUGAT) yang seolah-olah dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Aji Murtidianti, S.H. melalui Akta Hibah Nomor 48/1999 tanggal 14 Desember 1999 tidak sah karena tidak ditandatangani dan disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

(9) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1614/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 15.350 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

Dimiliki sejak saat Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) masih hidup, yang merupakan pemisahan dari Sertifikat M.1612/Utama, maka kemudian sebagaimana tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe tanggal 9 November 1995.

Sehingga tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) tersebut peralihan haknya haruslah dilakukan oleh seluruh ahli waris yang berhak atas benda tersebut, oleh karenanya peralihan hak kepemilikan dari Oey Tiauw Sioe kepada Oey Han Bing (TERGUGAT) yang seolah-olah dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Aji Murtidianti, S.H. melalui Akta Hibah Nomor 49/1999 tanggal 14 Desember 1999 tidak sah karena tidak ditandatangani dan disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut.



(10) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1615/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 2.800 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

Dimiliki sejak saat Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) masih hidup, yang merupakan pemisahan dari Sertifikat M.1612/Utama, maka kemudian sebagaimana tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe tanggal 9 November 1995.

Sehingga tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) tersebut peralihan haknya haruslah dilakukan oleh seluruh ahli waris yang berhak atas benda tersebut, oleh karenanya peralihan hak kepemilikan dari Oey Tiauw Sioe kepada Oey Han Bing (TERGUGAT) yang seolah-olah dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Aji Murtidianti, S.H. melalui Akta Hibah Nomor 50/1999 tanggal 14 Desember 1999 tidak sah karena tidak ditandatangani dan disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

(11) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1756/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 553 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 Januari 1997 No. 8/1997 atasnama Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) dan Kwee Lin Ing alias Kwee Seng Kie tanggal 8 Januari 1997.

(12) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1757/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 397 M² atasnama Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) tanggal 8 Januari 1997.

(13) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1102/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.440 M² atasnama Oey Tiauw Sioe



Dimiliki sejak saat Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) masih hidup sebagaimana tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe pada tanggal 9 April 1990.

Sehingga tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) tersebut peralihan haknya haruslah dilakukan oleh seluruh ahli waris yang berhak atas benda tersebut, oleh karenanya peralihan hak kepemilikan dari Oey Tiauw Sioe kepada Oey Han Bing (TERGUGAT) yang seolah-olah dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Sovyedi Andasasmita, S.H. melalui Akta Hibah Nomor . 24/Cmh. Sel/1997 tanggal 28 Mei 1997 tidak sah karena tidak ditandatangani dan disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut

- (14) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.*

Dimiliki sejak saat Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) masih hidup sebagaimana tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe tanggal 13 Mei 1991.

Sehingga tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) tersebut peralihan haknya haruslah dilakukan oleh seluruh ahli waris yang berhak atas benda tersebut, oleh karenanya peralihan hak kepemilikan dari Oey Tiauw Sioe kepada Oey Han Bing (TERGUGAT) yang seolah-olah dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Rosalia Kodyat, S.H. melalui Akta Jual Beli Nomor. 11/2008 tanggal 14 Maret 2008 adalah tidak sah karena tidak ditandatangani dan disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

- (15) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.*

Dimiliki sejak saat Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) masih hidup sebagaimana tertulis atas nama Oey



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiauw Sioe melalui Akta Jual Beli Tg.30-SK.2/PMDN/78 tahun 1981 No. 185/Cmi oleh Notaris dan PPAT Fani Andayani.

Sehingga tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) tersebut peralihan haknya haruslah dilakukan oleh seluruh ahli waris yang berhak atas benda tersebut, oleh karenanya peralihan hak kepemilikan dari Oey Tiauw Sioe kepada Oey Han Bing (TERGUGAT) yang seolah-olah dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Rosalia Kodyat, S.H. melalui Akta Jual Beli Nomor. 73/2007 tanggal 21 November 2007 adalah tidak sah karena tidak ditandatangani dan disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

(16) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

Dimiliki sejak saat Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) masih hidup sebagaimana tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe tanggal 13 Mei 1991.

Sehingga tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) tersebut peralihan haknya haruslah dilakukan oleh seluruh ahli waris yang berhak atas benda tersebut, oleh karenanya peralihan hak kepemilikan dari Oey Tiauw Sioe kepada Oey Han Bing (TERGUGAT) yang seolah-olah dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Rosalia Kodyat, S.H. melalui Akta Jual Beli Nomor. 12/2008 tanggal 18 Maret 2008 adalah tidak sah karena tidak ditandatangani dan disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

(17) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 M² atasnama Oey Tiaw Sioe.

Dimiliki sejak saat Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) masih hidup sebagaimana tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe tanggal 13 Mei 1991.

Halaman 68 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) tersebut peralihan haknya haruslah dilakukan oleh seluruh ahli waris yang berhak atas benda tersebut, oleh karenanya peralihan hak kepemilikan dari Oey Tiauw Sioe kepada Oey Han Bing (TERGUGAT) yang seolah-olah dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Rosalia Kodyat, S.H. melalui Akta Jual Beli Nomor. 10/2008 tanggal 12 Maret 2008 adalah tidak sah karena tidak ditandatangani dan disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

(18) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

Dimiliki sejak saat Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) masih hidup sebagaimana tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe melalui Akta Jual Beli No. 106/1988 tanggal 9 Desember 1988 oleh Notaris dan PPAT Muhardini, S.H.

Sehingga tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) tersebut peralihan haknya haruslah dilakukan oleh seluruh ahli waris yang berhak atas benda tersebut, oleh karenanya peralihan hak kepemilikan dari Oey Tiauw Sioe kepada Oey Han Bing (TERGUGAT) yang seolah-olah dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Rosalia Kodyat, S.H. melalui Akta Jual Beli Nomor. 83/2007 tanggal 17 Desember 2007 adalah tidak sah karena tidak ditandatangani dan disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

(19) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 M² atasnama Oey Han Bing dan Oey Dih Bing.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 34/18/Kotif/1989 tanggal 27 Maret 1989 oleh Notaris dan PPAT Etty Rusadi, S.H.

Sehingga tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) tersebut peralihan haknya haruslah dilakukan oleh seluruh ahli waris yang berhak atas benda tersebut,



oleh karenanya peralihan hak kepemilikan dari Oey Dih Bing dan Oey Han Bing kepada pribadi Oey Han Bing (TERGUGAT) yang seolah-olah dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Rosalia Kodyat, S.H. melalui Akta Jual Beli Nomor. 88/2007 tanggal 19 Desember 2007 adalah tidak sah karena tidak ditandatangani dan disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

- (20) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 M² atasnama Oey Han Bing dan Oey Dih Bing.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 35/19/Kotif/1989 tanggal 27 Maret 1989 oleh Notaris dan PPAT Etty Rusadi, S.H.

Sehingga tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) tersebut peralihan haknya haruslah dilakukan oleh seluruh ahli waris yang berhak atas benda tersebut, oleh karenanya peralihan hak kepemilikan dari Oey Dih Bing dan Oey Han Bing kepada pribadi Oey Han Bing (TERGUGAT) yang seolah-olah dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Rosalia Kodyat, S.H. melalui Akta Jual Beli Nomor. 87/2007 tanggal 18 Desember 2007 adalah tidak sah karena tidak ditandatangani dan disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

- (21) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

Dimiliki sejak saat Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) masih hidup sebagaimana tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe melalui Akta Jual Beli pada tanggal 18 Januari 1989.

Sehingga tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) tersebut peralihan haknya haruslah dilakukan oleh seluruh ahli waris yang berhak atas benda tersebut, oleh karenanya peralihan hak kepemilikan dari Oey Tiauw Sioe kepada Oey Han Bing (TERGUGAT) yang seolah-olah dilakukan



dihadapan Notaris dan PPAT Rosalia Kodyat, S.H. melalui Akta Jual Beli Nomor. 82/2007 tanggal 14 Desember 2007 adalah tidak sah karena tidak ditandatangani dan disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

(22) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

Dimiliki sejak saat Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) masih hidup sebagaimana tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe melalui Akta Jual Beli No. 53/Cmi/1981 tanggal 7 Juli 1981 oleh Notaris dan PPAT Rosa Wulandari Wiguna, S.H.

Sehingga tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) tersebut peralihan haknya haruslah dilakukan oleh seluruh ahli waris yang berhak atas benda tersebut, oleh karenanya peralihan hak kepemilikan dari Oey Tiauw Sioe kepada Oey Han Bing (TERGUGAT) yang seolah-olah dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Rosalia Kodyat, S.H. melalui Akta Jual Beli Nomor. 11/2007 tanggal 6 Maret 2007 adalah tidak sah karena tidak ditandatangani dan disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

(23) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

Dimiliki sejak saat Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) masih hidup sebagaimana tertulis atas nama Oey Tiauw Sioe melalui Akta Jual Beli No. 49/Cmi/1981 tanggal 10 Juli 1981 oleh Notaris dan PPAT Rosa Wulandari Wiguna, S.H.

Sehingga tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) tersebut peralihan haknya haruslah dilakukan oleh seluruh ahli waris yang berhak atas benda tersebut, oleh karenanya peralihan hak kepemilikan dari Oey Tiauw Sioe kepada Oey Han Bing (TERGUGAT) yang seolah-olah dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Rosalia Kodyat, S.H. melalui Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor. 80/2007 tanggal 12 Desember 2007 adalah tidak sah karena tidak ditandatangani dan disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

20. Bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan peralihan hak kepemilikan atas 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan menjadi milik pribadi TERGUGAT adalah dilakukan oleh TERGUGAT pada saat setelah meninggalnya Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) atau setelah tanggal 22 Agustus 1991, padahal TERGUGAT mengetahui bahwa bidang tanah dan bangunan tersebut adalah harta peninggalan (boedel waris) yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris termasuk PARA PEMOHON INTERVENSI.

21. Bahwa dengan meninggalnya Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) maka seluruh harta bersama dalam perkawinan antara Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) dengan Tuan Oey Tiawu Sioe adalah menjadi harta peninggalan (boedel waris) bagi para ahli warisnya yaitu:

- (1) Oey Tiawu Sioe;
- (2) Oey Dih Bing;
- (3) Oey Han Bing;
- (4) Oey Huei Beng;
- (5) Oey Cheuw Ming.

22. Bahwa untuk memperjelas peralihan hak yang tidak sah oleh TERGUGAT tersebut, berikut PARA PEMOHON INTERVENSI jelaskan dalam rincian table sebagai berikut:

No	SHM Tanah dan Bangunan	Waktu Peralihan Hak Tidak Sah Oleh TERGUGAT
1	SHM No. 1065/Ciumblelit	Akta Jual Beli Akta Jual Beli Nomor. 192/2001 tanggal 16 Mei 2001
2	SHM No. 2631/Sukaasih	Akta Jual Beli Nomor. 45/2002 tanggal 11 Maret 2002
3	SHM No. 2632/Sukaasih	Akta Jual Beli Nomor. 109/2002 pada Maret 2002
4	SHM No. 2597/Sukaasih	Akta Jual Beli Nomor. 110/2002 tanggal 16 April 2002
5	SHM No. 2596/Sukaasih	Akta Jual Beli Nomor. 46/2002 tanggal 11 Maret 2002
6	SHM No. 990/Cigugur	Akta Hibah Nomor 46/1999 tanggal 14

Halaman 72 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



	Tengah	Desember 1999
7	SHM No. 991/Cigugur Tengah	Akta Hibah Nomor 47/1999 tanggal 14 Desember 1999
8	SHM No. 992/Cigugur Tengah	Akta Hibah Nomor. 48/1999 tanggal 14 Desember 1999
9	SHM No. 1614/Utama	Akta Hibah Nomor 49/1999 tanggal 14 Desember 1999
10	SHM No. 1615/Utama	Akta Hibah Nomor 50/1999 tanggal 14 Desember 1999
11	SHM No. 1756/Utama	Akta Jual Beli Nomor 30/2000 tanggal 25 Mei 2000
12	SHM No. 1757/Utama	Akta Jual Beli Nomor 31/2000 tanggal 25 Mei 2000
13	SHM No. 1102/Utama	Akta Hibah Nomor. 24/Cmh. Sel/1997 tanggal 28 Mei 1997
14	SHM No. 988/Cigugur Tengah	Akta Jual Beli Nomor: 11/2008 tanggal 14 Maret 2008
15	SHM No. 484/Cigugur Tengah	Akta Jual Beli No. 73/2007 tanggal 21 November 2007
16	SHM No. 987/Cigugur Tengah	Akta Jual Beli No. 12/2008 tanggal 18 Maret 2008
17	SHM No. 989/Cigugur Tengah	Akta Jual Beli No. 10/2008 tanggal 12 Maret 2008
18	SHM No. 362/Utama	Akta Jual Beli di.208.548/bh/08 Nomor 83/2007 tanggal 17 Desember 2007
19	SHM No. 952/Utama	Akta Jual Beli Nomor 88/2007 tanggal 19 Desember 2007
20	SHM No. 921/Cigugur Tengah	Akta Jual Beli Nomor 87/2007 tanggal 18 Desember 2007
21	SHM No. 483/Cigugur Tengah	Akta Jual Beli Nomor 82 /2007 tanggal 14 Desember 2007
22	SHM No. 359/Cigugur Tengah	Akta Jual Beli Nomor 11/2007 tanggal 6 Maret 2007
23	SHM No. 615/Cigugur Tengah	Akta Jual Beli Nomor 80/2007 tanggal 12 Desember 2007

23. Bahwa mengingat 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut di atas merupakan harta peninggalan (boedel waris) yang belum pernah dibagi secara proporsional kepada para ahli waris, termasuk PARA PEMOHON INTERVENSI, maka dalam hal TERGUGAT melakukan tindakan peralihan hak kepemilikan tersebut sudah seharusnya WAJIB ATAS PENGETAHUAN DAN PERSETUJUAN DARI PARA AHLI WARIS TERMASUK PARA PEMOHON INTERVENSI.



24. Bahwa PARA PEMOHON INTERVENSI sejak dahulu tidak pernah mengetahui adanya tindakan peralihan sepihak oleh TERGUGAT tersebut, sehingga peralihan hak kepemilikan dan penguasaan atas harta peninggalan (boedel waris) tersebut oleh TERGUGAT ADALAH TIDAK SAH mengingat dilakukan oleh TERGUGAT tanpa adanya izin dan persetujuan dari PARA PEMOHON INTERVENSI sebagai pihak yang berhak atas kepemilikan 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris).

HARTA WARISAN BUKAN MERUPAKAN HARTA BERSAMA

25. Bahwa dari 28 (dua puluh delapan) tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan), terdapat 23 (dua puluh tiga) tanah dan bangunan yang diklaim oleh PENGUGAT dalam perkara Nomor: 450/PDT.G/2017/PB.Bdg, berupa:

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1065/Ciumbeulit, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ciumbeulit, dengan luas tanah 2.127 m² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2631/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 182 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2632/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2597/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2596/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 106 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

(6) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 990/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.225 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

(7) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 991/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 10 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

(8) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 992/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.175 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

(9) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1614/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 15.350 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

(10) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1615/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 2.800 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

(11) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1756/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 553 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 Januari 1997 No. 8/1997 atasnama Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) tanggal 8 Januari 1997.

(12) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1757/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 397 M² atasnama Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) tanggal 8 Januari 1997.

(13) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1102/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,

Halaman 75 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.440 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

(14) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

(15) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

(16) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

(17) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 M² atasnama Oey Tiaw Sioe.

(18) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

(19) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 M² atasnama Oey Han Bing dan Oey Dih Bing.

(20) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 M² atasnama Oey Han Bing dan Oey Dih Bing.

(21) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

Halaman 76 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(22) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

(23) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

26. Bahwa kembali PARA PEMOHON INTERVENSI tegaskan, terhadap 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam point angka 17 tersebut di atas, merupakan HARTA PENINGGALAN (BOEDEL WARIS) YANG BELUM PERNAH DIBAGI SECARA PROPORSIONAL kepada para ahli waris, sehingga sepatutnya hak kepemilikan atas 23 (dua puluh tiga) tanah dan bangunan tersebut masih melekat dan dimiliki oleh para ahli waris termasuk PARA PEMOHON INTERVENSI.

27. Bahwa dengan demikian, 23 dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) dengan Tuan Oey Tiauw Sioe, sehingga dengan telah meninggalnya Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) maka harta tersebut menjadi harta peninggalan (boedel waris) YANG TIDAK TERMASUK HARTA BERSAMA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

28. Bahwa selain 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut, PENGGUGAT juga mengklaim dalam gugatannya terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang merupakan hibah dari Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) dan Tuan Oey Tiauw Sioe kepada 3 (tiga) orang anaknya, termasuk PARA PEMOHON INTERVENSI dan TERGUGAT, yaitu:

(1) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM No. 1540/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1987 No. 548/1987, luas 2.076 m², setempat dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya Nomor: 7, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Jawa Barat, atas nama: Oey Huei Beng (PARA PEMOHON INTERVENSI), Oey



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cheuw Ming (PARA PEMOHON INTERVENSI), dan Oey Han Bing (TERGUGAT)

29. Bahwa mohon dicatat, PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum apapun untuk mengklaim hak kepemilikan atas 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut yang seolah-olah sebagai harta bersama (gono gini) dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Adapun berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

30. *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."*

Dengan demikian, telah jelas dan beralasan hukum terhadap 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) yang dimiliki oleh para ahli waris Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan), serta 1 (satu) bidang tanah dan bangunan tersebut ADALAH TIDAK DAPAT DINYATAKAN SEBAGAI HARTA BERSAMA antara PENGUGAT dan TERGUGAT, hal mana sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, harta peninggalan (boedel waris) bukan termasuk sebagai harta bersama, sehingga hak kepemilikannya hanya melekat untuk para ahli warisnya saja.

31. Bahwa oleh karena itu, ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku sama bagi 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang merupakan hibah dari Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) dan Tuan Oey Tiau W Sioe kepada atas nama 3 (tiga) orang anaknya, termasuk PARA PEMOHON INTERVENSI, maka sepatutnya bahwa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan tersebut juga TIDAK DAPAT DINYATAKAN SEBAGAI HARTA BERSAMA antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena hak kepemilikan tanah tersebut melekat bagi PARA PEMOHON INTERVENSI, Oey Cheuw Ming dan TERGUGAT.

32. Bahwa dengan demikian, terhadap 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris), serta 1

Halaman 78 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bidang tanah dan bangunan sebagai hibah yang dimiliki oleh PARA PEMOHON INTERVENSI, yaitu:

Harta peninggalan (boedel waris):

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1065/Ciumbeulit, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ciumbeulit, dengan luas tanah 2.127 m² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2631/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 182 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2632/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2597/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2596/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 106 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (6) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 990/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.225 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (7) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 991/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 10 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (8) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 992/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,

Halaman 79 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.175 M² atasnama Oey Tiauww Sioe.

(9) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1614/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 15.350 M² atasnama Oey Tiauww Sioe.

(10) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1615/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 2.800 M² atasnama Oey Tiauww Sioe.

(11) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1756/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 553 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 Januari 1997 No. 8/1997 atasnama Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) tanggal 8 Januari 1997.

(12) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1757/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 397 M² atasnama Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) tanggal 8 Januari 1997.

(13) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1102/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.440 M² atasnama Oey Tiauww Sioe.

(14) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 M² atasnama Oey Tiauww Sioe.

(15) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 M² atasnama Oey Tiauww Sioe.

(16) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,

Halaman 80 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

- (17) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 M² atasnama Oey Tiaw Sioe.
- (18) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (19) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 M² atasnama Oey Han Bing dan Oey Dih Bing.
- (20) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 M² atasnama Oey Han Bing dan Oey Dih Bing.
- (21) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (22) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (23) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

Dan;

Hibah:

- (1) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM No. 1540/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1987 No. 548/1987, luas 2.076 m², setempat dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya

Halaman 81 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 7, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Jawa Barat, atas nama: Oey Huei Beng (PARA PEMOHON INTERVENSI), Oey Cheuw Ming (PARA PEMOHON INTERVENSI) dan Oey Han Bing (TERGUGAT)

TIDAK DAPAT DINYATAKAN SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT SEHINGGA GUGATAN PENGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.

33. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3213 K/Pdt/1984 tanggal 18 Maret 1995 menyatakan pada pokoknya bahwa *Hakim berkewajiban memeriksa dan mengadili gugatan intervensi yang diajukan oleh pihak ketiga dalam gugatan pokok perkara yang sedang berlangsung persidangannya.*
34. Bahwa oleh karena itu, sepanjang mengenai 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan), serta 1 (satu) bidang tanah dan bangunan hibah milik PARA PEMOHON INTERVENSI, maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara Nomor 450/PDT.G/2017/PB.Bdg untuk memutuskan dan menetapkan bahwa TANAH DAN BANGUNAN TERSEBUT BUKANLAH TERMASUK SEBAGAI HARTA BERSAMA DI DALAM PERKAWINAN ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT, SEHINGGA GUGATAN TERSEBUT HARUSLAH DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.
35. Bahwa dengan duduknya masalah objek perkara yang sesungguhnya merupakan harta peninggalan (boedel waris) yang masih belum dibagi kepada para ahli waris, maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, mengingat atas 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut termasuk sebagai harta peninggalan (boedel waris) dari Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan).
36. Bahwa dengan duduknya masalah objek perkara yang sesungguhnya merupakan harta peninggalan (boedel waris) yang masih belum dibagi kepada para ahli waris, maka mohon agar Majelis Hakim yang

Halaman 82 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, mengingat 1 (satu) bidang tanah dan bangunan tersebut merupakan hibah yang diberikan dan diatasmakan kepada PARA PEMOHON INTERVENSI dan TERGUGAT.

37. Bahwa mengingat terhadap 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris), serta 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang merupakan hibah milik PARA PEMOHON INTERVENSI BUKANLAH TERMASUK SEBAGAI HARTA BERSAMA PERKAWINAN PENGUGAT dan TERGUGAT, maka oleh karenanya gugatan PENGUGAT harus ditolak seluruhnya.

38. Bahwa PENGUGAT tidak memiliki dasar hak kepemilikan apapun terhadap 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris), serta 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang merupakan hibah milik PARA PEMOHON INTERVENSI, dikarenakan terhadap 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut merupakan harta peninggalan (boedel waris) dari Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan), serta 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ang merupakan hibah dari Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) dan Tuan Oey Tiau Sioe kepada 3 (tiag) orang anaknya yaitu PARA PEMOHON INTERVENSI dan TERGUGAT, maka permohonan PENGUGAT mengenai Sita Marital haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan fakta hukum dan uraian yang telah PARA PEMOHON INTERVENSI uraikan di atas, maka PARA PEMOHON INTERVENSI memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 450/PDT.G/2017/PN.Bdg berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM INTERVENSI:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON INETRVENSI untuk seluruhnya;
2. Memperkenankan PARA PEMOHON INTERVENSI untuk memasuki perkara aquo dalam membela kepentingan PARA PEMOHON INTERVENSI sebagai INTERVENIENT untuk membela kepentingannya sendiri.



3. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Membaca surat tanggapan dari Penggugat/Tergugat Intervensi I tanggal 13 Februari 2018 terhadap gugatan Intervensi yang uraiannya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam permohonan intervensinya, Oey Huei Beng dan Oey Cheuw Ming (=Para Pemohon Intervensi) telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :
 1. Para Pemohon Intervensi mendalilkan sebagai sebagian dari ahliwaris Ny. Luswati alias Lioe The Siang (Hoeng Jan) yang telah meninggal dunia pada tanggal 22-8-1991 dan Tuan Oey Tiauw Sioe ;
 2. Ada 28 (dua puluh delapan) bidang tanah dan bangunan peninggalan dari Alm. Ny. Luswati alias Lioe The Siang (Hoeng Jan) yang belum dibagikan kepada ahliwarisnya yaitu :
 - Tuan Oey Tiauw Sioe (suami) ;
 - Oey Dih Bing ;
 - Oey Han Bing (Tergugat) ;
 - Oey Huei Bong (Para Pemohon Intervensi) ;
 - Oey Cheuw Ming (Para Pemohon Intervensi) ;
 3. Sebanyak 23 (dua puluh tiga) tanah dan bangunan serta 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dari total 28 (dua puluh delapan) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan Ny. Luswati alias Lioe The Siang (Hoeng Jan) itu telah diklaim oleh Penggugat dalam gugatannya didalilkan sebagai harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
 4. Oleh karena itu Para Pemohon Intervensi memiliki kedudukan hukum dan berkepentingan untuk membela hak-hak Para Pemohon Intervensi terhadap 23 (dua puluh tiga) tanah dan bangunan serta 1 (satu) bidang tanah dan bangunan tersebut ;



Atas dasar-dasar tersebut, Para Pemohon Intervensi kemudian dalam permohonan intervensinya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memperkenankan Para Pemohon Intervensi untuk memasuki perkara aquo sebagai Interveniens guna membela kepentingan Para Pemohon Intervensi sendiri dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Bahwa terhadap permohonan intervensi Para Pemohon Intervensi ini ditolak oleh Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat adalah gugatan pembagian harta gono gini yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya. Karena itu tentunya pihak ketiga yang berada di luar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa diikut sertakan dalam gugatan ini ;
- tentang apa-apa saja yang menjadi harta gono gini dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, tentunya hanya diketahui oleh Penggugat dan Tergugat sendiri dan bukan oleh orang lain di luar perkawinan. Karena dalam proses pemeriksaan perkara ini nantinya juga akan terungkap harta-harta mana saja yang merupakan harta gono gini dan mana yang bukan harta gono gini, maka jelas tidak diperlukan adanya intervensi dari pihak lain dalam perkara ini. Karena itu permohonan intervensi dari Para Pemohon Intervensi ini adalah tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak seluruhnya ;
- permohonan Para Pemohon Intervensi agar Majelis Hakim “*menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya*”, itu jelas tidak berdasarkan hukum sebab tanah-tanah dan bangunan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta gono gini Penggugat dan Tergugat dalam gugatan ini totalnya ada sebanyak 46 (empat puluh enam) bidang, sedangkan dalam permohonan intervensinya, Para Pemohon Intervensi hanya mendalilkan total 24 bidang tanah yang diklaim sebagai milik bersama Para Pemohon Intervensi dan ahliwaris lain dari Alm. Ny. Luswati alias Lioe The Siang (Hoeng Jan). Jadi jelas ada sisa sekitar 22 (dua puluh dua) bidang tanah dan bangunan dalam gugatan Penggugat yang tidak diklaim oleh Para Pemohon Intervensi.

Oleh karena sebagian tanah-tanah lain yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya itu ternyata tidak diklaim oleh Para Pemohon Intervensi maka jelas Para Pemohon Intervensi tidak mempunyai hak untuk menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat terkait 22 (dua puluh dua) bidang tanah dan bangunan lain yang merupakan harta gono



gini dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut. Dengan demikian berarti permohonan Para Pemohon Intervensi yang meminta *Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat kepada Tergugat*, adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak seluruhnya;

- selain Tergugat dan Para Pemohon Intervensi, ada ahli waris lain dari Alm. Ny. Luswati alias Lioe The Siang (Hoeng Jan), yaitu :
 - o Tuan Oey TiauW Sioe (suami) ;
 - o Oey Dih Bing ;

Yang tidak mengajukan intervensi atas gugatan Penggugat dalam perkara ini, dimana hal ini menunjukkan bahwa dalil-dalil Para Pemohon Intervensi bahwa Penggugat telah mengklaim harta peninggalan Alm. Ny. Luswati alias Lioe The Siang (Hoeng Jan) dalam gugatannya, adalah dalil yang tidak berdasar, buktinya Oey Dih Bing dan khususnya Oey TiauW Sioe selaku suami dari Alm. Ny. Luswati alias Lioe The Siang (Hoeng Jan) justru tidak keberatan dengan gugatan Penggugat ini ;

- dan perlu diketahui juga bahwa untuk bidang tanah-tanah yang disebutkan oleh Para Pemohon Intervensi dalam permohonan intervensinya yang terdiri dari :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 988/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1736/1989, luas 2.545 m2 (dua ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING ;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 484/Desa Cigugurtengah, Gambar Situasi No. 7041/1980, luas 5.350 m2 (lima ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING;
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 987/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1734/1989, luas 1.545 m2 (seribu lima ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING ;
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 989/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1738/1989, luas 3.110 m2 (tiga ribu seratus sepuluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING ;
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 362/Desa Utama, Gambar Situasi No. 7621/1981, luas 920 m2 (sembilan ratus dua puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertifikat Hak Milik No. 952/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 18 Februari 1989 No. 2616/1989, luas 1.460 m² (seribu empat ratus enam puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING ;
- g. Sertifikat Hak Milik No. 921/Desa Cigugur Tengah, Gambar Situasi tanggal 18 Februari 1989 No. 2621/1989, luas 1.770 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING ;
- h. Sertifikat Hak Milik No. 483/Desa Cigugur Tengah, Gambar Situasi No. 7040/1980, luas 2.140 m² (dua ribu seratus empat puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING ;
- i. Sertifikat Hak Milik No. 359/Desa Cigugur Tengah, Gambar Situasi No. 6966/81, luas 7.090 m² (tujuh ribu sembilan puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : Tuan OEY HAN BING ;
- j. Sertifikat Hak Milik No. 615/Desa Cigugur Tengah, Gambar Situasi No. 6968/1981, luas 2.610 m² (dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING ;

telah di lelang eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 9 Nopember 2016 No. 45/Pdt.Eks/HT/2016/PN.BLB jo. Penetapan Hari & Tanggal Lelang dari KPKNL Bandung Nomor : S-502/WKN.8/KNL.0105/2017 tanggal 21 Juni 2017 dalam perkara antara PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk, sebagai Pemohon Eksekusi melawan Tuan Oey Tiauw Sioe, dkk sebagai Termohon Eksekusi. Dimana adanya informasi tentang proses lelang ini juga baru diketahui oleh Penggugat setelah diajukannya gugatan pembagian harta gono gini ini oleh Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas maka Penggugat menyatakan keberatan atas permohonan intervensi yang diajukan oleh Para Pemohon Intervensi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan intervensi dari Para Pemohon Intervensi untuk seluruhnya.

Membaca tanggapan Tergugat/Tergugat II Intervensi OEY HAN BING atas gugatan Intervensi tertanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permohonan intervensi dalam perkara No.450/Pdt.G/2017/PN.Bdg harus ditolak, karena Intervennient di Pengadilan Negeri Bandung juga telah mengajukan gugatan perdata tersendiri yang berkaitan dengan harta benda yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam perkara perdata No.441/Pdt.G/2017/Pn.Bdg jo No.431/Pdt.G/2017/PN.Bdg jo No.03/Pdt/G/2017/PN.Bdg dan ketiga perkara perdata tersebut saat ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung;
2. Bahwa hingga saat ini belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kepemilikan Intervenient atas bagian harta benda milik Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, sehingga tidak ada alasan hukum yang menyatakan adanya kepentingan hukum pihak Intervenient yang terganggu;
3. Bahwa agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam pemeriksaan perkara a quo dengan perkara lainnya sebagaimana dijelaskan dalam point nomor 1 di atas, adalah sangat beralasan untuk menolak permohonan intervensi dari Intervenient dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan intervensi dari intervenient dalam perkara No.450/Pdt.G/2017/PN.Bdg;

Dan a t a u,
Ex Aequo et Bono.

Membaca putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Februari 2018 sehubungan dengan gugatan Intervensi yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Intervensi (OEY HUEI BENG dan OEY CHEUW MING) sebagai Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam perkara No. 450/Pdt.G/2017/PN.Bdg;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara No.450/Pdt.G/2017/PN.Bdg.;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca surat jawaban Tergugat 6 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Obscur Libel;

Bahwa sebagaimana maksud dan tujuan gugatan untuk membuat suatu hal menjadi terang dengan demikian apa yang didalilkan dalam gugatan yang beralasan hukum harus jelas, terang/cermat dan sempurna hingga gugatan tidak menjadi kabur, tetapi apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya suatu hal yang tidak jelas, cermat dan kabur, dalam gugatan ini Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap harta-harta yang diluar dari apa yang diperoleh sepanjang masa pernikahan dengan Tergugat, Penggugat telah tidak bisa membedakan mana harta yang diperoleh sepanjang pernikahan berlangsung dan mana pula harta yang bukan milik bersama dengan Penggugat.

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah tidak mencantumkan dalam gugatannya tahun berapa harta tersebut diperoleh, Penggugat dengan semena-mena telah mendalilkan seolah-olah semua harta-harta sebagaimana dimuat dalam posita gugatannya merupakan harta bersama yang diperoleh dengan Tergugat, dan kemudian dalam petitum gugatannya telah meminta agar semua harta yang termuat dalam posita tersebut dibagi menjadi bagian milik Penggugat dan bagian milik Tergugat. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, terdapat beberapa harta yang telah dijual didepan lelang yang terbuka untuk umum sebagai jaminan hutang ke bank dengan sepengetahuan Penggugat dan telah pula dibeli oleh pihak lain dan telah pula dilakukan eksekusi pengosongan atas harta tersebut, tetapi dalam gugatannya Penggugat masih mendalilkan sebagai harta bersama dengan Tergugat, apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya campur aduk, tidak lengkap/cermat dan kabur, dengan demikian **apa yang telah didalilkan penggugat dalam apa yang dituntut dalam petitumnya telah tidak didukung dan tidak diuraikan sebagai fakta hukum dalam Posita**, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat telah tidak jelas, tidak cermat dan tidak sempurna serta kabur oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak demi hukum dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal demikian sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075 K/1982** tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan “ **Surat gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak**



dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya : " Gugatan tidak dapat diterima". oleh karena demikian jelas secara Hukum Acara Perdata gugatan Penggugat menjadi confius, tidak jelas, tidak cermat, tidak sempurna dan kabur (Obscuur libel) sebab itu harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima demi hukum;

2. Exeptie van hangende geding (gugatan atas objek yang sama sedang bergantung pada Pengadilan lain/Banding/Kasasi)

Bahwa fakta, dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai objek gugatan adalah berupa gugatan pembagian harta bersama, atas objek berupa tanah dan bangunan yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1065/Kelurahan Ciumbuleuit, Gambar Situasi tanggal 26 Agustus 1994 No. 6861/1994, luas 2.127 m² (dua ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : Nyonya OEY OHEUW MING, setempat dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya Nomor : 2, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
2. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1540/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1987 No. 548/1987, luas 2.076 m² (dua ribu tujuh puluh enam meter persegi), atas nama pemegang terakhir : Nyonya OEY OHEUW MING ; OEY HAN BING dan Nyonya OEY HUEI BENG, setempat dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya Nomor : 7, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
3. 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Blok Cisladah, sebagaimana :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 01601/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 10 Juni 2002 No. 00111/Ciumbuleuit/2002, luas 258 m² (dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cisladah, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik No. 01602/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 10 Juni 2002 No. 00110/Ciumbuleuit/2002, luas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cisaladah, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat ;
- c. Sertifikat Hak Milik No. 01603/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 10 Juni 2002 No. 00112/Ciumbuleuit/2002, luas 452 m² (empat ratus lima puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cisaladah, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat ;
4. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2319/Kelurahan Sukawarna, Gambar Situasi tanggal 12 Januari 1996 No. 12.272/1995, luas 474 m² (empat ratus tujuh puluh empat meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Sukamekar III No. 37, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
5. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Blok Pasantren, sebagaimana :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 1736/Kelurahan Isola, Gambar Situasi tanggal 23 Desember 1992 No. 10238/1992, luas 785 m² (tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Blok Pasantren, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat ;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 1737/Kelurahan Isola, Surat Ukur tanggal 25 Maret 2000 No. 8/Isola/2000, luas 113 m² (seratus tiga belas meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Blok Pasantren, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat ;
6. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 636/Desa Cigugur Girang, Surat Ukur tanggal 07 Juli 1997 No. 10349/1997, luas 797 m² (tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Kav. 79, Desa

Halaman 91 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

7. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00703/Desa Cigugur Girang, Surat Ukur tanggal 12 Mei 2001 No. 00076/Cigugur Girang/2001, luas 867 m2 (delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Kav. 81, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
8. 1 (satu) unit Apartemen Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 2210/XXII/A/Kelurahan Grogol Utara, Gambar Denah tanggal 23 Mei 2005 No. 1971/2005, luas 140.41 m2 (seratus empat puluh koma empat puluh satu meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Rusun Hunian & Non Hunian Grand ITC Permata Hijau Jalan Arteri Permata Hijau Komp. Grand ITC Permata Hijau Lantai 22 No. 22/A/8 Blok A, Kelurahan Gerogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
9. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2464/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 26 Desember 1991 No. 10682/1991, luas 168 m2 (seratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Perumnas Kopo Kencana Blok B4 No Kav. 56, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
10. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 943/Desa Margasuka, Gambar Situasi tanggal 10 Agustus 1995 No. 8166/1995, luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Pangkalan Kav F-37, Desa Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
11. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Kopo Mas Kav. F-38, sebagaimana :

Halaman 92 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik No. 941/Desa Margasuka, Gambar Situasi tanggal 10 Agustus 1995 No. 8167/1995, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Pangkalan Kav F-38, Desa Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat ;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 733/Desa Margasuka, Gambar Situasi tanggal 08 Agustus 1995 No. 8189/95, luas 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Bihbul Kav F-38, Desa Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat ;
berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
12. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 197/Kelurahan Hegarmanah, Surat Ukur tanggal 12 Maret 2007 No. 00385/2007, luas 94 m² (sembilan puluh empat meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Ciumbuleuit No. 163 (dahulu No. 107), Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
13. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 202/Kelurahan Sukagalih, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2001 No. 159/Sukagalih/2001, luas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), atas nama pemegang : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
14. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2631/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1158/1992, luas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Peta Kopo Plaza Kav A-01 dan A-02, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
15. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2632/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1157/1992, luas 82 m² (delapan puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY

Halaman 93 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Peta Kopo Plaza Kav A-03, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

16. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2596/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1123/1992, luas 106 m² (seratus enam meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
17. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2597/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1156/1992, luas 82 m² (delapan puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
18. 8 (delapan) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Jalan Leuwigajah No. 153, sebagaimana :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 1102/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 04 April 1990 No. 1377/1990, luas 1.440 m² (seribu empat ratus empat puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Asih, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 1614/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1995 No. 14861/1995, luas 15.350 m² (lima belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 1615/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1995 No. 14862/1995, luas : 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat Hak Milik No. 1756/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 04 Januari 1997 No. 8/1997, luas 553 m² (lima ratus lima puluh tiga meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan EDDY SUKANDAR, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- e. Sertifikat Hak Milik No. 1757/Desa Utama, Surat Ukur tanggal 04 Januari 1997 No. 3/1997, luas : 397 m² (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan EDDY SUKANDAR, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang ;
- f. Sertifikat Hak Milik No. 990/Desa Cigugur tengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1735/1989, luas 1.225 m² (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugur tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- g. Sertifikat Hak Milik No. 991/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1733/1989, luas 10 m² (sepuluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugur tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- h. Sertifikat Hak Milik No. 992/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1737/1989, luas 2.175 m² (dua ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugur tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
19. 7 (tujuh) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Rancaekek, sebagaimana :
- a. Sertifikat Hak Milik No. 714/Desa Jelegong, Surat Ukur tanggal 26 Juni 2001 No. 205/Jelegong/2001, luas 1.530 m² (seribu lima ratus tiga puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Asrama, Desa Jelegong ;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 475/Desa Jelegong, Surat Ukur tanggal 26 Juni 2001 No. 000206/Jelegong/2001, luas 2.920 m² (dua ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Jelegong ;

Halaman 95 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Hak Milik No. 622/Desa Linggar, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8710/1992, luas 1.075 m² (seribu tujuh puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- d. Sertifikat Hak Milik No. 624/Desa Linggar, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8712/1992, luas 1.765 m² (seribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- e. Sertifikat Hak Milik No. 625/Desa Linggar, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8713/1992, luas 1.470 m² (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Linggar ;
- f. Sertifikat Hak Milik No. 1040/Desa Jelegong, Surat Ukur tanggal 1 Desember 1983 No. 617/1983, luas 983 m² (sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Jelegong ;
- g. Sertifikat Hak Milik No. 1753/Desa Jelegong, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8715/1992, luas 1.670 m² (seribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Jelegong ;

berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;

20. 10 (sepuluh) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Jalan Industri III No. 7, sebagaimana :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 359/Desa Cigugur Tengah, Gambar Situasi No. 6966/81, luas 7.090 m² (tujuh ribu sembilan puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : Tuan OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cigalintung, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 989/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1738/1989, luas 3.110 m² (tiga ribu seratus sepuluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugur tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

Halaman 96 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Hak Milik No. 987/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1734/1989, luas 1.545 m² (seribu lima ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugur tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- d. Sertifikat Hak Milik No. 484/Desa Cigugurtengah, Gambar Situasi No. 7041/1980, luas 5.350 m² (lima ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Cigugur tengah ;
- e. Sertifikat Hak Milik No. 921/Desa Cigugur Tengah, Surat Ukur tanggal 08 Februari 1989 No. 2621/1989, luas 1.770 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawah Lega, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- f. Sertifikat Hak Milik No. 615/Desa Cigugur Tengah, Gambar Situasi No. 6968/1981, luas 2.610 m² (dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawah Lega, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- g. Sertifikat Hak Milik No. 483/Desa Cigugur Tengah, Gambar Situasi No. 7040/1980, luas 2.140 m² (dua ribu seratus empat puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Cigugur Tengah ;
- h. Sertifikat Hak Milik No. 988/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1736/1989, luas 2.545 m² (dua ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- i. Sertifikat Hak Milik No. 952/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 18 Februari 1989 No. 2616/1989, luas 1.460 m² (seribu empat ratus enam puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Karang, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- j. Sertifikat Hak Milik No. 362/Desa Utama, Gambar Situasi No. 7621/1981, luas 920 m² (sembilan ratus dua puluh meter persegi),

Halaman 97 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Karang, Desa Utama ;

Bahwa terhadap harta benda tersebut diatas, selain harta bersama atas nama Tergugat dan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin No. 5 dan No. 9 diatas, harta benda lainnya diatas saat ini masih dalam proses pemeriksaan di persidangan di Pengadilan Negeri Klas I Bandung dalam perkara perdata No. 431/Pdt.G/2017/PN.Bdg jo. No. 441/Pdt.G/2017/PN.Bdg jo. No. 03/Pdt.G/2018/PN.Bdg, dan perkara lainnya di Pengadilan Negeri Klas I A Bale Bandung di Kabupaten Bandung dalam perkara perdata No. 192/Pdt.G/2017/PN.Blb jo. No. 254/Pdt.G/2017/PN.Blb, oleh karena demikian maka secara Hukum Acara Perdata perkara aquo adalah perkara yang sedang bergantung pada perkara yang sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan lain, sehingga secara Hukum Acara Perdata gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa atas dasar apa yang telah diuraikan Dalam Eksepsi diatas, Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang telah diuraikan Dalam Eksepsi, mohon dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang satu merupakan bahagian yang lain tidak dapat dipisahkan dalam Pokok Perkara ini;

Bahwa Tergugat dengan ini menolak dan menyangkal tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya, kecuali secara jelas, tegas dan bulat diakui oleh Tergugat :

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah menikah dihadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung (sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Oktober 1990 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 341/1990 2017;

2. Bahwa benar karena satu dan lain hal perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam putusan perkara No. 1654K/PDT/2015 tanggal 25 November 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 22/PDT/2015/PT.BDG tanggal 16 Februari 2015 jo. No. 491/PDT.G/2013/PN.Bdg tanggal 02 Juni 2014, yang kemudian atas dasar putusan perkara tersebut diterbitkan Kutipan Akte Cerai No. 3273-CR-28022017-0001 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
3. Bahwa benar selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah diperoleh harta benda yang tidak bergerak berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 1736/Kelurahan Isola, Gambar Situasi tanggal 23 Desember 1992 No. 10238/1992, luas 785 m2 (tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Blok Pasantren, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat ;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 1737/Kelurahan Isola, Surat Ukur tanggal 25 Maret 2000 No. 8/Isola/2000, luas 113 m2 (seratus tiga belas meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Blok Pasantren, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat ;
 - c. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2464/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 26 Desember 1991 No. 10682/1991, luas 168 m2 (seratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Perumnas Kopo Kencana Blok B4 No Kav. 56, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
4. Bahwa terhadap harta benda berupa 10 (sepuluh) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Jalan Industri III No. 7, sebagaimana :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 359/Desa Cigugur Tengah, Gambar Situasi No. 6966/81, luas 7.090 m2 (tujuh ribu sembilan puluh meter persegi), atas

Halaman 99 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang terakhir : Tuan OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cigalintung, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

- b. Sertifikat Hak Milik No. 989/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1738/1989, luas 3.110 m2 (tiga ribu seratus sepuluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugur tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- c. Sertifikat Hak Milik No. 987/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1734/1989, luas 1.545 m2 (seribu lima ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugur tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- d. Sertifikat Hak Milik No. 484/Desa Cigugurtengah, Gambar Situasi No. 7041/1980, luas 5.350 m2 (lima ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Cigugur tengah ;
- e. Sertifikat Hak Milik No. 921/Desa Cigugur Tengah, Surat Ukur tanggal 08 Februari 1989 No. 2621/1989, luas 1.770 m2 (seribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawah Lega, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- f. Sertifikat Hak Milik No. 615/Desa Cigugur Tengah, Gambar Situasi No. 6968/1981, luas 2.610 m2 (dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawah Lega, Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- g. Sertifikat Hak Milik No. 483/Desa Cigugur Tengah, Gambar Situasi No. 7040/1980, luas 2.140 m2 (dua ribu seratus empat puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Cigugur Tengah ;
- h. Sertifikat Hak Milik No. 988/Desa Cigugur tengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1736/1989, luas 2.545 m2 (dua ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugurtengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- i. Sertifikat Hak Milik No. 952/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 18 Februari 1989 No. 2616/1989, luas 1.460 m2 (seribu empat ratus enam puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING,

Halaman 100 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal dengan Blok Karang, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

- j. Sertifikat Hak Milik No. 362/Desa Utama, Gambar Situasi No. 7621/1981, luas 920 m² (sembilan ratus dua puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Karang, Desa Utama ;

Bahwa dalil Penggugat tentang kepemilikan Tergugat atas obyek tanah sebagaimana tersebut diatas berupa 10 (sepuluh) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Jalan Industri III No. 7 **haruslah ditolak demi hukum**, karena sesungguhnya Penggugat juga telah mengetahui bahwa atas obyek tersebut telah dijadikan jaminan hutang pada PT. Bank Central Asia (BCA) dengan persetujuan Penggugat dan telah pula dilakukan lelang terbuka untuk umum atas obyek tersebut yang kemudian dimenangkan oleh pihak lain (Nelson Gunawan) yang kemudian oleh Penggugat Intervensi dijadikan pihak Tergugat dalam perkara No. 254/Pdt.G/2017/PN.Blb tanggal 27 Desember 2017 di Pengadilan Negeri Bale Bandung;

5. Bahwa demikian juga terhadap dalil Penggugat tentang harta benda berupa 8 (delapan) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Jalan Leuwigajah No. 153 Cimahi, atau yang dikenal sebagai lahan pabrik PT. Sariyunika Jaya sebagaimana :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 1102/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 04 April 1990 No. 1377/1990, luas 1.440 m² (seribu empat ratus empat puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Asih, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

- b. Sertifikat Hak Milik No. 1614/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1995 No. 14861/1995, luas 15.350 m² (lima belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

- c. Sertifikat Hak Milik No. 1615/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1995 No. 14862/1995, luas : 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

Halaman 101 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat Hak Milik No. 1756/Desa Utama, Gambar Situasi tanggal 04 Januari 1997 No. 8/1997, luas 553 m² (lima ratus lima puluh tiga meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan EDDY SUKANDAR, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang, Desa Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- e. Sertifikat Hak Milik No. 1757/Desa Utama, Surat Ukur tanggal 04 Januari 1997 No. 3/1997, luas : 397 m² (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan EDDY SUKANDAR, setempat dikenal dengan Blok Cimuncang ;
- f. Sertifikat Hak Milik No. 990/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1735/1989, luas 1.225 m² (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugur tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- g. Sertifikat Hak Milik No. 991/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1733/1989, luas 10 m² (sepuluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugur tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
- h. Sertifikat Hak Milik No. 992/Desa Cigugurtengah, Surat Ukur tanggal 08 Agustus 1989 No. 1737/1989, luas 2.175 m² (dua ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Sawahlega, Desa Cigugur tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

Bahwa hak kepemilikan Tergugat atas 8 (delapan) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Jalan Leuwigajah No. 153 Cimahi tersebut telah ada jauh sebelum terjadinya pernikahan dengan Penggugat, dan saat ini sedang diuji dalam proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Klas I Bale Bandung dalam perkara gugatan perdata No. 192/Pdt.G/2017/PN.Blb tanggal 10 Oktober 2017 yang diajukan oleh pihak Penggugat Intervensi (Oey Huei Beng dkk);

6. Bahwa terhadap harta benda lainnya yang sebagaimana dalil Penggugat dalam point No. 5 gugatannya, kepemilikan Tergugat atas harta benda tersebut masih dalam proses hukum sehubungan dengan diajukannya gugatan-gugatan perdata No. 441/Pdt.G/2017/PN.Bdg jo. No. 431/Pdt.G/2017/PN.Bdg jo. No. 03/Pdt.G/2018/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Klas I Bandung, dan No. 192/Pdt.G/2017/PN.Blb jo. No. 254/Pdt.G/2017/PN.Blb di Pengadilan Negeri Baleendah Kabupaten

Halaman 102 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, sehingga dengan demikian dalil penggugat yang mengatakan bahwa harta benda tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung dengan Tergugat adalah yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga secara hukum harus ditolak demi hukum;

7. Bahwa mengenai pembagian harta benda bersama sebagaimana dimaksud dalam point No. 7 pada halaman 11 surat gugatan Penggugat, harus ditolak demi hukum karena dalil yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga demi hukum harus ditolak oleh Pengadilan, bahwa secara nyata yang jelas berdasarkan bukti hukum yang ada dan telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama adalah harta benda berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 1736/Kelurahan Isola, Gambar Situasi tanggal 23 Desember 1992 No. 10238/1992, luas 785 m2 (tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Blok Pasantren, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat ;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 1737/Kelurahan Isola, Surat Ukur tanggal 25 Maret 2000 No. 8/Isola/2000, luas 113 m2 (seratus tiga belas meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Blok Pasantren, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat ;
 - c. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2464/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 26 Desember 1991 No. 10682/1991, luas 168 m2 (seratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Perumnas Kopo Kencana Blok B4 No Kav. 56, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya ;
8. Bahwa karena dalil-dalil Penggugat yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya terhadap hak kepemilikan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum, mohon agar

Halaman 103 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis hakim yang memeriksa perkara ini secara hukum menolak diletakkannya sita jaminan atas harta benda tersebut;

Bahwa atas dasar apa yang telah diuraikan Dalam Pokok Perkara diatas, Kepada Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau,
Ex Aequo Et Bono

Membaca jawaban Penggugat Intervensi melalui kuasanya tertanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatan a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas, jelas dan nyata diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT INTERVENSI. Oleh karena itu, PENGGUGAT INTERVENSI membantah dalil-dalil PENGGUGAT, dengan tanggapan dan uraian sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA ADALAH HARTA WARISAN DAN BUKANLAH HARTA BERSAMA MILIK PENGGUGAT DAN

1. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT khususnya pada bagian angka 5 halaman 2 dan angka 7 halaman 8 sebagaimana di dalam Gugatan a quo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta-harta tersebut sebagaimana yang didalilkan di



dalam Gugatan a quo adalah seolah-olah merupakan harta bersama milik PENGGUGAT dan TERGUGAT.

2. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan seolah-olah objek perkara a quo tersebut adalah harta bersama di dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah salah, karena di dalam objek perkara a quo yang di dalilkan oleh PENGGUGAT, terdapat 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) milik ahli waris dari Almarhumah Luswati bagi para ahli warisnya termasuk PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT.
3. Bahwa adapun 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris) Almarhumah Luswati milik PENGGUGAT INTERVENSI yang di klaim oleh PENGGUGAT yaitu:

- (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1065/Ciumbeulit, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ciumbeulit, dengan luas tanah 2.127 m² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2631/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 182 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2632/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2597/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2596/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 106 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (6) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 990/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,



Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.225 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

- (7) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 991/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 10 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (8) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 992/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.175 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (9) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1614/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 15.350 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (10) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1615/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 2.800 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (11) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1756/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 553 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 Januari 1997 No. 8/1997 atasnama Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) tanggal 8 Januari 1997.
- (12) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1757/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 397 M² atasnama Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) tanggal 8 Januari 1997.
- (13) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1102/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.440 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (14) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 M² atasnama Oey Tiauwsioe.

(15) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 M² atasnama Oey Tiauwsioe.

(16) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 M² atasnama Oey Tiauwsioe.

(17) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 M² atasnama Oey Tiauwsioe.

(18) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 M² atasnama Oey Tiauwsioe.

(19) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 M² atasnama Oey Han Bing dan Oey Dih Bing.

(20) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 M² atasnama Oey Han Bing dan Oey Dih Bing.

(21) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 M² atasnama Oey Tiauwsioe.

(22) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 M² atasnama Oey Tiauwsioe.

Halaman 107 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(23) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

Dan;

(24) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM No. 1540/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1987 No. 548/1987, luas 2.076 m², setempat dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya Nomor: 7, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Jawa Barat, atas nama: Oey Huei Beng (PENGGUGAT INTERVENSI); Oey Cheuw Ming (PENGGUGAT INTERVENSI) dan Oey Han Bing (TERGUGAT)

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 126 jo Pasal 128 KUHPdata menyatakan:

Pasal 126:

“Harta bersama bubar demi hukum:

- (1) Karena kematian;
- (2) Karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau isteri tidak ada;
- (3) Karena perceraian;
- (4) Karena pisah meja dan ranjang;
- (5) Karena pemisahan harta.”

Pasal 128:

“Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.”

Dengan demikian, dengan telah meninggalnya Almarhumah Luswati pada tanggal 22 Agustus 1991 maka secara otomatis terbukalah warisan bagi para ahli warisnya. Adapun yang menjadi harta peninggalan (boedel waris) dari Almarhumah Luswati adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Almarhumah Luswati dengan Oey Tiauw Sioe, sehingga akibat dari adanya kematian Almarhumah Luswati tersebut, maka merujuk pada ketentuan di atas, harta bersama diantara Almarhumah Luswati dan Oey Tiauw Sioe merupakan harta peninggalan

Halaman 108 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(boedel waris) yang menjadi hak bagi para ahli warisnya termasuk PENGGUGAT INTERVENSI.

5. Bahwa lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 832 KUHPERdata yang menjadikan kematian sebagai syarat mutlak terbukanya pewarisan, maka yang menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama yang mana dalam hal ini adalah Tuan Oey Tiauw Sioe sebagai suami dan anak-anak dari Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan). Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPERdata yang menyatakan:

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.”

“Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Maka, yang sah menjadi ahli waris dan berhak atas 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris) yang di klaim oleh PENGGUGAT adalah suami dan anak-anak hasil perkawinan antara Alm. Nyonya Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) dan Tuan Oey Tiauw Sioe, yaitu:

- (1) Tuan Oey Tiauw Sioe (suami);
- (2) Oey Dih Bing;
- (3) Oey Han Bing (TERGUGAT);
- (4) Oey Huei Beng (PENGUGAT INTERVENSI);
- (5) Oey Cheuw Ming (PENGUGAT INTERVENSI).

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, PENGUGAT INTERVENSI berhak atas 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan yang di klaim oleh PENGUGAT di dalam objek perkara a quo, karena bidang tanah dan bangunan tersebut merupakan harta peninggalan (boedel waris) dari Almarhumah Luswati bagi para ahli warisnya, dan bukan merupakan harta bersama di dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
7. Bahwa perlu PENGUGAT INTERVENSI sampaikan, terhadap 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris)



tersebut belum pernah dibagikan kepada para ahli waris, termasuk PENGGUGAT INTERVENSI. Oleh karenanya, dalam hal akan dilakukan peralihan hak apapun maka wajib dengan persetujuan seluruh ahli waris yang memiliki hak atas itu.

8. Bahwa akan tetapi, setelah Almarhumah Luswati meninggal dan terbukalah harta peninggalan (boedel waris) tersebut bagi para ahli warisnya, TERGUGAT melakukan peralihan hak yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya, sehingga 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan tersebut dialihkan menjadi seolah-olah atasnama TERGUGAT pribadi.
9. Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengalihkan harta peninggalan (boedel waris) tersebut menjadi seolah-olah milik pribadinya adalah suatu tindakan yang melawan hukum, sehingga peralihan hak tersebut adalah tidak sah dan hak kepemilikan atas 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan tersebut masih merupakan milik bersama dari ahli waris Almarhumah Luswati, termasuk PENGGUGAT INTERVENSI.
10. Bahwa perlu PENGGUGAT INTERVENSI sampaikan, TERGUGAT telah melakukan peralihan hak secara sepihak melalui hibah dan jual beli yang dimintakan penetapannya oleh TERGUGAT melalui Penetapan Nomor: 45/PDT.P/2016/PN.BDG di Pengadilan Negeri Bandung, hal mana peralihan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT dengan seolah-olah melibatkan ayah PENGGUGAT INTERVENSI yang juga merupakan ayah TERGUGAT yaitu Tuan Oey Tiauw Sioe. Adapun peralihan tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum karena:
 - Dilakukan setelah Almarhumah Luswati meninggal dunia, yaitu setelah tanggal 22 Agustus 1991 maka jelas harta-harta yang dialihkan berstatus sebagai harta peninggalan (boedel waris);
 - Dilakukan terhadap harta peninggalan (boedel waris) Almarhumah Luswati, yang mutlak dimiliki oleh para ahli warisnya;
 - Dilakukan tanpa pengetahuan dan persetujuan dari para ahli waris lainnya, termasuk PENGGUGAT INTERVENSI;
 - Peralihan hak melalui hibah adalah tidak sah telah melanggar legitime portie sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 913 KUHPerdara yang pada pokoknya memuat bagian harta benda yang harus diberikan



kepada para ahli waris, dalam hal ini telah melanggar bagian hak waris milik PENGGUGAT INTERVENSI;

- Peralihan hak melalui Jual Beli adalah tidak sah karena dilakukan tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris termasuk PENGGUGAT INTERVENSI, hal mana apabila terdapat suatu peralihan hak yang menyangkut harta peninggalan (boedel waris) maka wajib dengan persetujuan seluruh ahli warisnya.

11. Bahwa terhadap peralihan hak yang tidak sah dan melawan hukum tersebut, PENGGUGAT INTERVENSI telah mengajukan Gugatan Pembatalan atas Penetapan Hibah dan Jual Beli tersebut, hal mana gugatan PENGGUGAT INTERVENSI tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung dengan Perkara Nomor: 03/PDT.G/2018/PN.BDG dan saat ini masih berproses di Pengadilan.
12. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalil PENGGUGAT yang mengklaim 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan tersebut seolah-olah merupakan harta bersama milik PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah tidak benar karena 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan tersebut adalah harta peninggalan (boedel waris), sehingga PENGGUGAT tidak memiliki hak apapun untuk mendapatkan pembagian atas 24 (dua puluh empat) harta peninggalan (boedel waris) objek perkara a quo.
13. Bahwa dengan demikian, merujuk pada dalil-dalil PENGGUGAT INTERVENSI tersebut di atas, telah beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak seluruh dalil PENGGUGAT sepanjang mengenai 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris) sebagaimana tersebut di atas, karena harta-harta tersebut merupakan harta warisan milik PENGGUGAT INTERVENSI yang belum pernah dibagi.

OBJEK PERKARA PENGGUGAT ADALAH HARTA PENINGGALAN (BOEDEL WARIS) ALMARHUMAH LUSWATI YANG BELUM DIBAGI

14. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT sebagaimana pada angka 6 halaman 7 Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa seolah-olah objek perkara a quo termasuk 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris) Almarhumah Luswati adalah harta bersama di



dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga haruslah dibagi atas $\frac{1}{2}$ bagian sama besarnya diantara keduanya.

15. Bahwa perlu PENGGUGAT INTERVENSI tegaskan, terhadap objek perkara a quo sepanjang mengenai 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas adalah bukan merupakan harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena harta-harta tersebut merupakan harta peninggalan (boedel waris) milik para ahli waris dari Almarhum Luswati, termasuk PENGGUGAT INTERVENSI.
16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:
 - (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
 - (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”
17. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, telah jelas dan beralasan hukum terhadap 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) Almarhumah Luswati tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal mana sesuai dengan ketentuan tersebut, harta peninggalan (boedel waris) tidak termasuk sebagai apa yang dimaksud sebagai harta bersama di dalam perkawinan, sehingga jelas hak kepemilikannya hanya melekat untuk para ahli warisnya.
18. Bahwa oleh karena itu, telah harus dan wajib bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan pembagian dan pemisahan apapun sepanjang mengenai 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel waris), karena PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki hak dan wewenang apapun untuk membagi seolah-olah keduanya berhak membaginya sebesar $\frac{1}{2}$ bagian sama rata.
19. Bahwa dengan demikian, karena telah terbukti bahwa 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris) tersebut bukanlah merupakan harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka telah beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak seluruh dalil PENGGUGAT sepanjang mengenai 24 (dua puluh



empat) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris) sebagaimana tersebut di atas, karena harta-harta tersebut merupakan harta warisan milik PENGGUGAT INTERVENSI sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama milik PENGGUGAT dan TERGUGAT.

SITA MARITAL TIDAK DAPAT DIJALANKAN TERHADAP OBJEK PERKARA YANG MERUPAKAN HARTA PENINGGALAN (BOEDEL WARIS)

20. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada angka 8 halaman 13 dan angka 9 halaman 14 Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah PENGGUGAT berhak untuk mendapatkan pembagian hak atas objek perkara a quo termasuk 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris) Almarhumah Luswati, serta dalil PENGGUGAT yang meletakkan sita marital terhadap objek perkara a quo tersebut.
21. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 8 halaman 13 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT berhak mendapatkan hak pembagian harta bersama, beserta dokumen sertifikat aslinya atas objek perkara a quo termasuk 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris) adalah tidak dapat dibenarkan, karena harta-harta tersebut bukan merupakan harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT, melainkan harta peninggalan milik ahli waris Almarhumah Luswati, sehingga PENGGUGAT tidak memiliki hak apaun untuk mengklaim dan/atau meminta hak beserta sertifikat asli apapun atas harta tersebut.
22. Bahwa perlu PENGGUGAT INTERVENSI sampaikan, sehubungan dengan adanya tindakan peralihan hak tanpa persetujuan dan sepengetahuan para ahli waris, yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris) yang belum pernah dibagi, PENGGUGAT INTERVENSI telah mengajukan Gugatan Harta Warisan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung dengan Perkara Nomor: 441/PDT.G/2017/PN.BDG yang masih dalam proses persidangan dan belum adanya kekuatan hukum mengikat.
23. Bahwa oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 1 huruf c dan huruf f yang menyatakan:
- Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf f:
- “PPAT menolak untuk membuat akta, jika:



c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian;

f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya.”

24. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dalil PENGGUGAT pada angka 8 halaman 13 yang menyatakan:

“untuk menyerahkan asli-asli sertifikat kepada Penggugat..... Penggugat diberi hak demi hukum untuk bertindak tanpa perlu ijin atau tandatangan apapun dari Tergugat menghadap ke pejabat yang berwenang maupun pada Kantor Pertanahan yang berwenang dan terkait untuk mengurus sertifikat-sertifikat pengganti atas harta-harta bersama yang menjadi hak dan milik Penggugat.....dan kemudian melakukan pengurusan balik nama sertifikat-sertifikat tanah dan hak milik Penggugat tersebut menjadi atas nama Penggugat.”

25. Bahwa oleh karena itu, dalil PENGGUGAT tersebut adalah salah dan tidak dapat dibenarkan sehingga telah beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak seluruh dalil PENGGUGAT sepanjang mengenai 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris), mengingat PENGGUGAT tidak memiliki hak dan kewenangan apapun untuk memiliki, menguasai dan mendapatkan bagian daripada 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris) yang di klaim seolah-olah sebagai harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta termasuk tidak dapat dibenarkannya dan tidak dapat dilakukannya penguasaan sertifikat-sertifikat tersebut untuk dilakukan balik nama atau pengurusan, karena PENGGUGAT bukanlah pihak yang berhak atas itu dan masih adanya sengketa yang berjalan terhadap 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan tersebut. Oleh karena itu, terhadap 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan tersebut haruslah dilarang/tidak boleh dialihkan dan/atau dibaliknama kepada pihak manapun, termasuk kepada PENGGUGAT atau TERGUGAT.

26. Bahwa lebih lanjut, PENGGUGAT INTERVENSI dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada angka 9 halaman 14 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim perkara a quo untuk dapat terlebih dahulu



meletakkan sita marital terhadap tanah dan bangunan objek perkara a quo, termasuk 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris) yang di klaim seolah-olah merupakan harta bersama milik PENGGUGAT dan TERGUGAT.

27. Bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa harta warisan dan hibah tidak termasuk sebagai harta bersama perkawinan, maka sesuai dengan doktrin pada Buku karangan M. Yahya Harahap, S.H. berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" pada halaman 376 yang menyatakan:

"Memperhatikan konsep harta dalam perkawinan yang dijelaskan di atas, sita marital hanya tunduk sebatas harta bersama yang digariskan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu sepanjang harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Penyitaan tidak menjangkau harta pribadi suami-istri, yaitu harta yang telah dimiliki suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung maupun hadiah atau warisan yang diterima suami-istri selama perkawinan berlangsung. Undang-undang melarang meletakkan sita harta bersama terhadap harta pribadi, karena harta tersebut berada di luar jangkauan sita marital.

..... oleh karena itu, perlu diingat, sita harta bersama yang melampaui batas meliputi harta pribadi, dianggap merupakan pelanggaran hukum berupa pemerkosaan terhadap pemiliknya. Dengan demikian, sekiranya terjadi pelanggaran yang seperti itu, harus segera dilakukan pemulihan kepada keadaan semula (restoration to the original condition) dengan jalan mengangkat sita atas barang itu."

28. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan dan doktrin tersebut di atas maka dalil PENGGUGAT yang meminta untuk terlebih dahulu dapat diletakkan sita marital terhadap objek perkara a quo, termasuk 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris) adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan, karena 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan tersebut bukanlah harta bersama milik PENGGUGAT dan TERGUGAT melainkan sebagai harta peninggalan (boedel waris) yang belum dibagi sehingga masih dimiliki bagi para ahli waris Almarhumah Luswati termasuk PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa kembali PENGGUGAT INTERVENSI sampaikan, terhadap harta warisan dan hibah seseorang bukanlah sebagai harta bersama perkawinan sehingga tidak pula dapat diletakkan sita marital terhadapnya. Oleh karena itu, meskipun terhadap 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris) Almarhumah Luswati telah dilakukan peralihan hak secara tidak sah oleh TERGUGAT, akan tetapi status tanah-tanah tersebut tetaplah sebagai harta peninggalan (boedel waris) yang belum dibagi, sehingga hak kepemilikan jelas merupakan milik para ahli warisnya termasuk PENGGUGAT INTERVENSI, maka PENGGUGAT tidaklah memiliki hak apapun untuk meminta sita marital terhadap 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan tersebut dan oleh karenanya sita marital haruslah dinyatakan tidak dapat dilakukan.
30. Bahwa dengan demikian, dalil PENGGUGAT mengenai peletakkan sita marital adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan sehingga telah beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak seluruh dalil PENGGUGAT sepanjang mengenai meletakkan sita marital terhadap 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris), karena sita marital tidak berlaku bagi harta warisan dan hibah pemiliknya. Maka dalil permintaan mengenai sita marital yang menyangkut 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan tersebut haruslah untuk ditolak.

MAKA BERDASARKAN ALASAN-ALASAN DAN DASAR HUKUM TERSEBUT DIATAS, PENGGUGAT INTERVENSI MOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BANDUNG YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI BERKENAN MEMUTUSKAN DENGAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya sepanjang mengenai 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan yaitu:
 - (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1065/Ciumbeulit, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ciumbeulit, dengan luas tanah 2.127 m2 atasnama Oey TiauW Sioe.

Halaman 116 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2631/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 182 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2632/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2597/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 82 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (5) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2596/Sukaasih, Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih, dengan luas tanah 106 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (6) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 990/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.225 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (7) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 991/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 10 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (8) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 992/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.175 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (9) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1614/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 15.350 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (10) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1615/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan



Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 2.800 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.

- (11) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1756/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 553 M² sebagaimana gambar situasi tertanggal 4 Januari 1997 No. 8/1997 atasnama Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) tanggal 8 Januari 1997.
- (12) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1757/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 397 M² atasnama Luswati alias Lioe Teh Siang (Hoeng Jan) tanggal 8 Januari 1997.
- (13) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1102/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.440 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (14) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 988/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.545 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (15) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 484/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 5.350 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (16) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 987/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.545 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (17) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 989/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 3.110 M² atasnama Oey Tiauw Sioe.
- (18) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 362/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 920 M² atasnama Oey Tiauwsioe.

- (19) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 952/Utama, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Utama, dengan luas tanah 1.460 M² atasnama Oey Han Bing dan Oey Dih Bing.
- (20) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 921/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 1.770 M² atasnama Oey Han Bing dan Oey Dih Bing.
- (21) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 483/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.140 M² atasnama Oey Tiauwsioe.
- (22) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 359/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 7.090 M² atasnama Oey Tiauwsioe.
- (23) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 615/Cigugur Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Desa Cigugur Tengah, dengan luas tanah 2.610 M² atasnama Oey Tiauwsioe.

Dan,

- (24) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM No. 1540/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1987 No. 548/1987, luas 2.076 m², setempat dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya Nomor: 7, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Jawa Barat, atas nama: Oey Huei Beng (PENGGUGAT INTERVENSI); Oey Cheuw Ming (PENGGUGAT INTERVENSI) dan Oey Han Bing (TERGUGAT).

2. Atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

Halaman 119 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



3. Menyatakan 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan tersebut di atas bukan merupakan harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menolak Sita Marital (Marital Beslag) yang diajukan oleh PENGGUGAT sepanjang mengenai 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan harta peninggalan (boedel waris) tersebut;
5. Menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan pembagian dan pemisahan harta apapun sepanjang mengenai 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan tersebut di atas;
6. Menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT dan/atau siapapun yang mendapat hak daripadanya dan menguasai sertifikat-sertifikat tersebut, untuk tidak mengalihkan hak dan/atau memindahtangakannya, termasuk melakukan pengurusan dan balik nama sertifikat sepanjang terhadap 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan tersebut di atas;
7. Menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk tunduk dan patuh serta mentaati putusan ini;
8. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 17 Juli 2018 Nomor 450/Pdt.G/2017/PN.Bdg. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM PERKARA POKOK

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menetapkan harta-harta tersebut dibawah ini yang dimiliki pada waktu Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.A.2 SHM No.2319/Kelurahan Sukawarna, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-6);
- 4.A.3 a.SHM No.1736/Kelurahan Isola, atasnama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan WIDYAWATI HIDAJAT (vide: bukti P-7.A);
b.SHM No.1737/Kelurahan Isola atasnama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan WIDYAWATI HIDAJAT (vide:bukti P-7.B);
- 4.A.4. SHM No.00703/Desa Cigugur Girang, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-9);
- 4.A.5 SHM Atas Satuan Rumah Susun No.2210/XXI/A/Kelurahan Grogol Utara, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-10);
- 4.A.6 SHM No.2464/Kelurahan Sukaasih, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING dan WIDYAWATI HIDAJAT (vide: bukti P-11);
- 4.A.7 SHM 943/Desa Margasuka, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-12);
- 4.A.8. a.SHM No.941/Desa Margasuka, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-13.A);
b. SHM No.733/ Desa Margasuka, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-13.B);
- 4.A.9. SHGB No.197/Kelurahan Hegarmanah, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-14);
- 4.A.10. SHGB No.202/Kelurahan Sukagalih, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-15);
- 4.A.15.a.SHM No.714/Desa Jelegong, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-21.A);
b.SHM.475/Desa Desa Jelegong, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-21.B);
c.SHM.622/Desa Desa Linggar, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-21.C);
d.SHM.624/Desa Linggar, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-21.D);
e.SHM.625/Desa Linggar, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-21.E);
f.SHM.1040/Desa Jelegong, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-21.F);
g.SHM.1753/Desa Jelegong, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-21.G);

Halaman 121 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.B.2. a.SHM No.01601/Kelurahan Ciumbileuit, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide:bukti P-5.A);
b.SHM No.01602/Kelurahan Ciumbuleuit, atasnama pemegang terakhir : OEY HAN BING (vide: bukti P-5.B);
c.SHM No.01603/Kelurahan Ciumbuleuit, atasnama pemegang terakhir : OEY HAN BING (vide: buktiP-5.C);
- 4.B.3. SHM No.636/Desa Cigugur Girang, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-8);
3. Menyatakan Penggugat maupun Tergugat harus membagi harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

Bagian yang jadi milik Penggugat adalah:

- 4.A.2 SHM No.2319/Kelurahan Sukawarna, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-6);
- 4.A.3 a.SHM No.1736/Kelurahan Isola, atasnama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan WIDYAWATI HIDAJAT (vide: bukti P-7.A);
b.SHM No.1737/Kelurahan Isola atasnama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan WIDYAWATI HIDAJAT (vide:bukti P-7.B);
- 4.A.4. SHM No.00703/Desa Cigugur Girang, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-9);
- 4.A.5 SHM Atas Satuan Rumah Susun No.2210/XXI/A/Kelurahan Grogol Utara, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-10);
- 4.A.6 SHM No.2464/Kelurahan Sukaesih, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING dan WIDYAWATI HIDAJAT (vide: bukti P-11);
- 4.A.7 SHM 943/Desa Margasuka, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-12);
- 4.A.8. a.SHM No.941/Desa Margasuka, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-13.A);
b.SHM No.733/ Desa Margasuka, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-13.B);
- 4.A.9. SHGB No.197/Kelurahan Hegarmanah, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-14);
- 4.A.10. SHGB No.202/Kelurahan Sukagalih, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-15);
- 4.A.15.a.SHM No.714/Desa Jelegong, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-21.A);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.SHM.475/Desa Desa Jelegong, atasnama pemegang terakhir:

OEY HAN BING (vide: bukti P-21.B);

c.SHM.622/Desa Desa Linggar, atasnama pemegang terakhir:

OEY HAN BING (vide: bukti P-21.C);

d.SHM.624/Desa Linggar, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN

BING (vide: bukti P-21.D);

e.SHM.625/Desa Linggar, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN

BING (vide: bukti P-21.E);

f.SHM.1040/Desa Jelegong, atasnama pemegang terakhir: OEY

HAN BING (vide: bukti P-21.F);

g.SHM.1753/Desa Jelegong, atasnama pemegang terakhir: OEY

HAN BING (vide: bukti P-21.G);

berikut bangunan yang berdiri di atasnya;

Bagian yang jadi milik Tergugat adalah:

4.B.2.a.SHM No.01601/Kelurahan Ciumbileuit, atasnama pemegang

terakhir : OEY HAN BING (vide:bukti P-5.A);

b.SHM No.01602/Kelurahan Ciumbuleuit, atasnama pemegang

terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-5.B);

c.SHM No.01603/Kelurahan Ciumbuleuit, atasnama pemegang

terakhir : OEY HAN BING (vide: bukti P-5.C);

4.B.3. SHM No.636/Desa Cigugur Girang, atasnama pemegang terakhir

OEY HAN BING (vide: bukti P-8);

berikut bangunan yang berdiri di atasnya;

4. Menghukum Tergugat dan atau pihak lain manapun yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk menyerahkan asli-asli sertifikat atas harta bersama tersebut di atas dalam angka 4.A.2, 4.A.3 a, b, 4.A.4, 4.A.5, 4.A.6, 4.A.7, 4.A.8 a, b, 4.A.9, 4.A.10 dan 4.A.15 a, b, c, d, e, f dan g setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah Rp.1.296.000,00 (Satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

DALAM PERKARA INTERVENSI.

1. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 123 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nihil ;

Telah membaca :

1. Surat pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Bandung kepada Tergugat pada tanggal 19 Juli 2018;
2. Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 77/PDT.B/2018/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 17 Juli 2018 Nomor : 450/Pdt.G/2017/PN.Bdg.;
3. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018 Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat;
4. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II semula Penggugat Intervensi;
5. Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 77/PDT.B/2018/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 Kuasa Hukum Penggugat Intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 17 Juli 2018 Nomor : 450/Pdt.G/2017/PN.Bdg.;
6. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018 Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat;
7. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018 Permohonan

Halaman 124 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat;

8. Memori banding tertanggal 21 Agustus 2018 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II semula Penggugat Intervensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus pada tanggal 21 Agustus 2018, yang telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Pembanding I semula Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2018;
9. Kontra Memori Banding tertanggal 14 September 2018 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus pada tanggal 14 September 2018, yang telah diserahkan salinan resminya kepada Pembanding I semula Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2018 dan kepada Pembanding II semula Penggugat Intervensi pada tanggal 11 Oktober 2018;
10. Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 15 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Pembanding I semula Tergugat, tanggal 11 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Pembanding II semula Penggugat Intervensi dan tanggal 14 September 2018 yang ditujukan kepada Terbanding semula Penggugat, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 (empat belas) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan dari Pembanding II semula Penggugat Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Penggugat Intervensi telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 17 Juli 2018 Nomor 450/Pdt.G/2017/PN.Bdg.
dengan alasan sebagai berikut :

I. KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) tidak mempertimbangkan *Ad Informandum* terkait adanya fakta perdamaian yang pada pokoknya objek perkara a quo adalah harta peninggalan (boedel waris) Alm. Luswati yang belum dibagi sebagaimana telah dibenarkan dan dinyatakan oleh Pembanding I semula Tergugat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 03/Pdt.G/2018/PN.Bdg tentang Akta Perdamaian (*Akta van Dading*) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

1. Bahwa Pembanding II semula Penggugat Intervensi telah menyampaikan ad informandum kepada Majelis Hakim *Judex Facti* sebelum adanya Putusan perkara a quo, hal mana dalam ad informandum tersebut Pembanding II semula Penggugat Intervensi secara jelas menyatakan bahwa telah adanya Kesepakatan Perdamaian diantara Pembanding II semula Penggugat Intervensi dan Pembanding I semula Tergugat;
2. Bahwa Pembanding II semula Penggugat Intervensi dan Pembanding I semula Tergugat secara bersama-sama telah sepakat untuk berdamai sebagaimana Kesepakatan Perdamaian yang telah ditandatangani keduanya pada tanggal 21 Mei 2018 dan telah dikukuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 03/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 4 Juni 2018 tentang Akta Perdamaian (*Akta van Dading*) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (*telampir Bukti Tambahan P.Intv – 37*);
3. Bahwa sebagaimana di dalam ad informandum yang telah Pembanding II semula Penggugat Intervensi sampaikan kepada Majelis Hakim *Judex Facti*, pada pokoknya Putusan Akta Perdamaian (*Akta van Dading*) memuat dan menyatakan:
Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Penggugat Intervensi dalam Pasal 3 secara tegas menyatakan dan mengakui bahwa 29 (dua puluh sembilan) bidang tanah dan bangunan *in casu* termasuk 24 (dua puluh empat) objek perkara a quo adalah benar merupakan harta peninggalan (boedel waris) Alm. Luswati yang belum dibagi;

Halaman 126 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding I semula Tergugat telah dengan tegas mengakui dan membenarkan bahwa disamping 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan tersebut di atas sebagai harta peninggalan (boedel waris) yang belum dibagi, Pembanding I semula Tergugat juga menyatakan terdapat 7 (tujuh) bidang tanah yang juga termasuk sebagai harta peninggalan (boedel waris) Alm. Luswati yang belum dibagi;

4. Bahwa sesuai Pasal 4 Adendum I kesepakatan Perdamaian pada Putusan Akta Perdamaian 7 (tujuh) bidang tanah yang juga termasuk sebagai harta peninggalan (boedel waris) Alm. Luswati yang belum dibagi;

Dengan demikian, terdapat 31 (tiga puluh satu) bidang tanah dan bangunan di dalam Perkara a quo yang secara tegas telah diakui dan dinyatakan sebagai harta peninggalan (boedel waris) Alm. Luswati/ibu Pembanding II semula Penggugat Intervensi dan Pembanding I semula Tergugat yang belum dibagi, dan bukanlah harta bersama perkawinan diantara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding I semula Tergugat;

5. Bahwa oleh karenanya, telah jelas 24 (dua puluh empat) dan 7 (tujuh) bidang tanah dan bangunan objek perkara a quo TERBUKTI DAN TELAH DIAKUI sebagai harta peninggalan (boedel waris) dari Alm. Luswati yang belum dibagi, maka Putusan Judex Facti yang telah memutus gugatan Pembanding II semula Penggugat Intervensi tidak dapat diterima dan telah memutus untuk memberikan 7 (tujuh) bidang tanah dan bangunan dimaksud kepada Terbanding semula Penggugat, maka Putusan perkara a quo adalah telah SALAH dan KELIRU karena tidak mempertimbangkan fakta hukum dalam ad informandum yang telah Pembanding II semula Penggugat Intervensi sampaikan;

6. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 161 Putusan perkara a quo, Majelis Hakim Judex Facti secara jelas telah menerima dan mengetahui adanya Putusan Akta Perdamaian (Akta van Dading);

7. Bahwa dalam pertimbangan tersebut jelas menunjukan Majelis Hakim Judex Facti mengetahui adanya perdamaian yang disampaikan melalui ad informandum oleh Pembanding II semula Penggugat Intervensi, namun Majelis Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan dan mengabaikan fakta hukum perdamaian di dalam ad informandum tentang Putusan No. 03/Pdt.G/2018/PN.Bdg.

Halaman 127 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



8. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah salah dan keliru dalam memutus Putusan perkara a quo karena telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan ad informandum yang Pembanding II semula Penggugat Intervensi sampaikan sebelum adanya putusan perkara a quo. Majelis Hakim Judex Facti dengan sengaja telah mengabaikan fakta hukum perdamaian di dalam ad informandum yang sebetulnya telah diketahui oleh Majelis Hakim Judex Factie, terlebih ad informandum tentang Putusan Perdamaian telah bekuatan hukum tetap sehingga haruslah dihormati dan ditaati;
9. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Judex Facti telah salah, tidak cermat dan tidak berimbang karena tidak mempertimbangkan fakta hukum secara utuh yang telah diketahui oleh Majelis Hakim Judex Facti, maka Putusan Nomor: 450/Pdt.G/2017/PN.Bdg tersebut haruslah dibatalkan atau diperbaiki oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

II. KEBERATAN KEDUA :

1. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam Putusan perkara a quo telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama Pembanding I semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, hal mana secara tegas Pembanding I semula Tergugat dalam Jawaban perkara a quo telah menyatakan bahwa hanya 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang benar-benar merupakan harta bersama di dalam perkawinan Pembanding I semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, yaitu:
 - (1) *Sertifikat Hak Milik No. 1736/Kelurahan Isola, Gambar Situasi tanggal 23 Desember 1992 No. 10238/1992, luas 785 M2 atasnama pemegang terakhir: Oey Han Bing dan Nyonya Widyawati Hidajat, setempat dikenal dengan Blok Pesantren, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat;*
 - (2) *Sertifikat Hak Milik No. 1737/Kelurahan Isola, Surat Ukur tanggal 25 Maret 2000 No. 8/Isola/2000, luas 113 m2, atasnama pemegang terakhir: Oey Han Bing dan Nyonya Widyawati Hidajat, setempat dikenal dengan Blok Pesantren, Kelurahan Isola,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat;

(3) 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2464/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 26 Desember 1991 No. 10682/1991, luas 168 m2, atasnama pemegang terakhir: Oey Han Bing dan Nyonya Widyawati Hidajat, setempat dikenal dengan Perumnas Kopo Kencana Blok B4 No Kav 65, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunna yang berdiri diatasnya;

2. Bahwa sebagaimana ad informandum mengenai Putusan Akta Perdamaian yang telah Pembanding II semula Penggugat Intervensi sampaikan kepada Majelis Hakim Judex Factie, terhadap 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan di atas dan 7 (tujuh) bidang tanah dan bangunan telah diakui secara tegas oleh Pembanding I semula Tergugat sebagai harta peninggalan (boedel waris) Alm. Luswati/ibu Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Penggugat Intervensi yang belum dibagi;
3. Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan a quo halaman 152 pada pokoknya Majelis Hakim Judex Facti telah mengesampingkan fakta hukum tentang harta-harta mana yang benar merupakan harta bersama perkawinan Pembanding I semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, hal mana terlihat dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Judex Factie telah mengklasifikasikan 7 (tujuh) bidang tanah dan bangunan setempat dikenal dengan wilayah rancaekek yang telah dinyatakan sebagai harta peninggalan (boedel warsi) dalam ad informandum Putusan Akta Perdamaian, malah dinyatakan sebagai harta bersama Pembanding I semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat;
4. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie telah salah dan keliru dalam memutus Putusan ini karena telah salah dalam mengklasifikasikan dan membagi harta harta yang bukan merupakan harta bersama perkawinan Pembanding I semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat diputus bertentangan sebagai harta bersama di dalam perkawinan keduanya;

Halaman 129 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sekalipun pertimbangan hakim terhadap 7 (tujuh) harta tersebut diperoleh pada tahun 1990 atau dalam masa perkawinan Pembanding I semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, namun sebagaimana ad infromandum tentang Putusan Akta Perdamaian telah jelas dan tegas bahwa 7 (tujuh) objek tersebut ialah harta peninggalan (boedel waris) yang belum dibagi. Oleh karenanya sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada pokoknya bahwa harta benda masing-masing yang merupakan hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sehingga jelas 24 (dua puluh empat) dan 7 (tujuh) objek perkara a quo yang merupakan harta peninggalan (boedel warsi) Alm. Luswati maka tidak dapat dibagi kepada Terbanding semula Penggugat dan jelas bukanlah harta bersama di dalam perkawinan Pembanding I semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, telah jelas Majelis Hakim Judex Facti telah tidak berimbang, tidak cermat dan keliru dalam memberikan pertimbangan dan putusannya dalam perkara ini karena telah tidak mempertimbangkan pengakuan/jawaban Pembanding I semula Tergugat yang sebagaimana didukung dengan fakta hukum Putusan No. 03/Pdt.G/2018/PN.Bdg tentang Akta Perdamaian. Oleh karenanya Putusan a aquo ini adalah salah dan keliru sehingga demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 450/Pdt.G/2017/PN.Bdh tersebut haruslah dibatalkan/diperbaiki oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

III.KEBERATAN KETIGA :

1. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 03/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 4 Juni 2018 tentang Akta Perdamaian, hal mana pada pokoknya memuat pernyataan dan pengakuan Pembanding I semula Tergugat bahwa 29 (dua puluh sembilan), dalam hal ini 24 (dua puluh empat) dan 7 (tujuh) bidang tanah dan bangunan wilayah rancaekek objek perkara a quo adalah merupakan harta peninggalan (boedel waris) Alm. Luswati/Ibu Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Penggugat Intervensi, dan bukanlah



harta bersama dalam perkawinan Pembanding I semula Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

2. Bahwa Putusan No. 03/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 4 Juni 2018 tentang Akta Perdamaian yang telah (inkracht), antara Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Penggugat Intervensi telah disampaikan dan disebarluaskan kepada khalayak umum melalui Pengumuman Koran dalam Koran Pikiran Rakyat Bandung Raya edisi Hari Selasa, Tanggal 3 Juli 2018, hal mana jelas terpampang di halaman 2 koran tersebut memuat Pengumuman Tentang Putusan Akta Perdamaian yang mengakui objek perkara a quo sebagai harta peninggalan (boedel warsi);
3. Bahwa sehubungan dengan itu, sesuai dengan asas fiksi hukum (*presumption iures de iure*) yang menjelaskan bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum, maka telah seharusnya Putusan Akta Perdamaian yang merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung haruslah dianggap diketahui oleh semua orang termasuk Majelis Hakim Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, terlebih telah terpenuhinya asas publisitas dimana Putusan Akta Perdamaian tersebut telah diumumkan melalui Pengumuman Koran maka Majelis Hakim Judex Facti dianggap telah mengetahui Putusan Akta Perdamaian tersebut;
4. Bahwa dengan demikian, mengingat telah adanya ad informandum Putusan Akta Perdamaian sebagaimana keberatan pertama dan telah terpenuhinya asas fiksi hukum dan publisitas, maka Majelis Hakim Judex Facti telah salah dan tidak cermat karena tidak menerapkan asas hukum dan mengabaikan fakta hukum Putusan Akta Perdamaian, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 450/Pdt.G/2017/PN.Bdg tersebut haruslah dibatalkan/diperbaiki oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

IV.KEBERATAN KEEMPAT :

Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Facti) tidak sinkron dan saling bertentangan antara Pertimbangan Hukum dengan Amar Putusannya;

Halaman 131 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



1. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan halaman 160 dan 161 menyatakan:

“Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat Intervensi berupa Bukti P-Int 1 sampai dengan P-Int 7, untuk membuktikan bahwa benar Para Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II adalah satu keturunan atau beradik kaka kandung yang dilahirkan dari orangtua bernama Oey Tiauw Sioe dengan Lio The Siang alias Lioe, Hoeng Jan (Luswati) dan dari perkawinan mereka telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:

1. *Oey di h bing;*
2. *Oey han bing (Tergugat Intervensi I);*
3. *Oey huei beng (Penggugat Intervensi);*
4. *Oey Cheuw Ming (Penggugat Intervensi);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap 24 bidang tanah sebagaimana yang di dalilkan Para Penggugat Intervensi merupakan boedel waris atau harta peninggalan orangtua dari Alm. Luswati/Ibu Para Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II....”

2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut TELAH SESUAI dengan fakta hukum yang terbukti di dalam persidangan, dan telah sesuai dalam petitum gugatan/permohonan Intervensi yang Pembanding II semula Penggugat Intervensi sampaikan pada angka 3 yaitu:

“Menyatakan 24 (dua puluh empat) bidang tanah dan bangunan tersebut di atas bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.”

3. Bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pembanding II semula Penggugat Intervensi dan 24 (dua puluh empat) objek perkara a quo adalah harta peninggalan (boedel waris) Alm. Luswati, maka Pembanding II semula Penggugat Intervensi telah MAMPU MEMBUKTIKAN DALIL-DALIL dalam gugatan/permohonan Intervensinya.
4. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Judex Facti selaras dalam memberikan pertimbangan hukum dan memberikan amar putusannya, dimana dalam Putusan a quo sangat terlihat bertentangan karena Majelis Hakim Judex Facti mengakui Pembanding II semula Penggugat Intervensi sebagai ahli waris Alm. Luswati dan juga mengakui objek



perkara sebagai harta peninggalan (boedel warisi) namun dalam amar putusannya sangatlah bertentangan karena memutus "*menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (niet on vankeljk verklaard)*";

5. Bahwa mengingat Pembanding II semula Penggugat Intervensi telah mampu membuktikan dalil-dalilnya maka seharusnya Majelis Hakim Judex Facti memberikan amar putusan yang sejalan dengan pertimbangannya, namun pada faktanya Majelis Hakim Judex Facti malah memberikan amar putusan yang bertentangan. Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut Majelis Hakim Judex Factie telah sangat keliru dan memutus dengan Putusan yang kontardiktif maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung 450/Pdt.G/2017/PN.Bdg tersebut haruslah dibatalkan/diperbaiki oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding II semula Penggugat Intervensi tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Intervensi dalam memori bandingnya dan menyatakan bahwa seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim judex factie tingkat pertama dalam putusan Nomor 450/Pdt.G/2017/PN.Bdg. telah tepat dan benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga demi hukum dan keadilan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Juli 2018 Nomor 450/Pdt.G/2017/PN.Bdg. patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka memori banding dan kontra memori banding selengkapny dianggap termuat dan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding II semula Penggugat Intervensi di dalam memori bandingnya tanggal 21 Agustus 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak perlu dibahas secara khusus, sebab tidak ada hal atau keadaan baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat dan seksama segala surat-surat dalam berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor. 450/Pdt.G/2017/PN.Bdg. tanggal 17 Juli 2018 serta setelah membaca dan memperhatikan pula memori banding dari Pembanding II semula Penggugat Intervensi tertanggal Jakarta 21 Agustus 2018 dan kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 14 September 2018 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam uraian pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya baik dalam gugatan konpensi maupun gugatan Intervensi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum kecuali mengenai petitum nomor 6 gugatan Terbanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding yang untuk meningkatnya dianggap telah termuat pula disini dan menjadi bagian dari uraian putusan ini kecuali mengenai ditolaknya petitum Nomor 6 gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan memperbaiki pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang yang menyangkut petitum gugatan Penggugat Nomor 6, sedangkan selain dan selebihnya telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum Nomor 6, yang menyatakan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang perintah untuk memberitahukan isi putusan, bahwa Majelis Hakim mempunyai kewenangan menggali hukum yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan petitum Nomor 6 gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek yang menjadi sengketa harta bersama sebagaimana pula dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Sertifikat Hak Milik pada poin 7A dikuasai oleh Pembanding I semula Tergugat

Halaman 134 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan benar, dengan mengabulkan petitum Nomor 5 yang menyatakan terhadap objek harta bersama baik Pembanding I semula Tergugat maupun pihak lainnya supaya membaliknamakan terhadap objek harta bersama bagian Terbanding semula Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional, merujuk pada point 5 tersebut, untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap objek harta bersama bagian Penggugat beralih kepadanya, secara tepat dan benar maka beralasan apabila petitum Nomor 6 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 17 Juli 2018 Nomor 450/Pdt.G/2017/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk diperbaiki sekedar mengenai dikabulkannya petitum gugatan Nomor 6;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Penggugat Intervensi tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan dari Pembanding II semula Penggugat Intervensi;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A Khusus tanggal 17 Juli 2018 Nomor 450/Pdt.G/2017/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai petitum gugatan Nomor 6 sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat;

DALAM PERKARA POKOK

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menetapkan harta-harta tersebut dibawah ini yang dimiliki pada waktu Terbanding semula Penggugat dan Pembanding I semula Tergugat masih terikat dalam perkawinan, sebagai

Halaman 135 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



harta bersama milik Terbanding semula Penggugat dan
Pembanding I semula Tergugat yaitu :

- 4.A.2 SHM No.2319/Kelurahan Sukawarna, atasnama
pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-
6);
- 4.A.3 a. SHM No.1736/Kelurahan Isola, atasnama pemegang
terakhir : OEY HAN BING dan WIDYAWATI
HIDAJAT (vide: bukti P-7.A);
b. SHM No.1737/Kelurahan Isola atasnama pemegang
terakhir : OEY HAN BING dan WIDYAWATI
HIDAJAT (vide:bukti P-7.B);
- 4.A.4. SHM No.00703/Desa Cigugur Girang, atasnama
pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-9);
- 4.A.5 SHM Atas Satuan Rumah Susun No.
2210/XXI/A/Kelurahan Grogol Utara, atasnama
pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-
10);
- 4.A.6 SHM No.2464/Kelurahan Sukaasih, atasnama
pemegang terakhir OEY HAN BING dan WIDYAWATI
HIDAJAT (vide: bukti P-11);
- 4.A.7 SHM 943/Desa Margasuka, atasnama pemegang
terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-12);
- 4.A.8. a.SHM No.941/Desa Margasuka, atasnama pemegang
terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-13.A);
b.SHM No. 733/Desa Margasuka, atasnama pemegang
terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-13.B);
- 4.A.9. SHGB No.197/Kelurahan Hegarmanah, atasnama
pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-
14);
- 4.A.10. SHGB No.202/Kelurahan Sukagalih, atasnama
pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-
15);
- 4.A.15. a. SHM No.714/Desa Jelegong, atasnama pemegang
terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-21.A);
b. SHM.475/Desa Jelegong, atasnama pemegang
terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-21.B);



- c. SHM. 622/Desa Linggar, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-21.C);
 - d. SHM.624/Desa Linggar, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-21.D);
 - e. SHM.625/Desa Linggar, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-21.E);
 - f. SHM.1040/Desa Jelegong, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-21.F);
 - g. SHM.1753/Desa Jelegong, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-21.G);
- 4.B.2. a. SHM No.01601/Kelurahan Ciumbileuit, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide:bukti P-5.A);
- b. SHM No.01602/Kelurahan Ciumbuleuit, atasnama pemegang terakhir : OEY HAN BING (vide: bukti P-5.B);
- c. SHM No.01603/Kelurahan Ciumbuleuit, atasnama pemegang terakhir : OEY HAN BING (vide: buktiP-5.C);
- 4.B.3. SHM No.636/Desa Cigugur Girang, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-8);
3. Menyatakan Terbanding semula Penggugat maupun Pembanding I semula Tergugat harus membagi harta bersama milik Terbanding semula Penggugat dan Pembanding I semula Tergugat dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- Bagian yang jadi milik Terbanding semula Penggugat adalah:
- 4.A.2 SHM No.2319/Kelurahan Sukawarna, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-6);
- 4.A.3 a. SHM No.1736/Kelurahan Isola, atasnama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan WIDYAWATI HIDAJAT (vide: bukti P-7.A);
- b. SHM No.1737/Kelurahan Isola atasnama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan WIDYAWATI HIDAJAT (vide:bukti P-7.B);
- 4.A.4. SHM No.00703/Desa Cigugur Girang, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-9);



- 4.A.5 SHM Atas Satuan Rumah Susun No.2210/XXI/A/Kelurahan Grogol Utara, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-10);
- 4.A.6 SHM No.2464/Kelurahan Sukaesih, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING dan WIDYAWATI HIDAJAT (vide: bukti P-11);
- 4.A.7 SHM 943/Desa Margasuka, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-12);
- 4.A.8. a.SHM No.941/Desa Margasuka, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-13.A);
b.SHM No.733/ Desa Margasuka, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-13.B);
- 4.A.9. SHGB No.197/Kelurahan Hegarmanah, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-14);
- 4.A.10. SHGB No.202/Kelurahan Sukagalih, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-15);
- 4.A.15.a. SHM No.714/Desa Jelegong, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-21.A);
b. SHM.475/Desa Jelegong, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-21.B);
c. SHM.622/Desa Linggar, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-21.C);
d. SHM.624/Desa Linggar, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-21.D);
e. SHM.625/Desa Linggar, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-21.E);
f. SHM.1040/Desa Jelegong, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-21.F);
g. SHM.1753/Desa Jelegong, atasnama pemegang terakhir: OEY HAN BING (vide: bukti P-21.G);
berikut bangunan yang berdiri di atasnya;

Bagian yang jadi milik Pembanding I semula Tergugat adalah:

- 4.B.2. a.SHM No.01601/Kelurahan Ciumbileuit, atasnama pemegang terakhir : OEY HAN BING (vide:bukti P-5.A);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SHM No.01602/Kelurahan Ciumbuleuit, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-5.B);
- c. SHM No.01603/Kelurahan Ciumbuleuit, atasnama pemegang terakhir : OEY HAN BING (vide: bukti P-5.C);
- 4.B.3. SHM No.636/Desa Cigugur Girang, atasnama pemegang terakhir OEY HAN BING (vide: bukti P-8); berikut bangunan yang berdiri di atasnya;
4. Menghukum Pembanding I semula Tergugat dan atau pihak lain manapun yang mendapatkan hak dari Pembanding I semula Tergugat untuk menyerahkan asli-asli sertifikat atas harta bersama tersebut di atas dalam angka 4.A.2, 4.A.3 a, b, 4.A.4, 4.A.5, 4.A.6, 4.A.7, 4.A.8 a, b, 4.A.9, 4.A.10 dan 4.A.15 a, b, c, d, e, f dan g setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung / orang yang diberi wewenang untuk memberitahukan isi putusan dalam perkara ini kepada Kantor Pertanahan yang berwenang dan terkait, khususnya mengenai adanya pembagian harta bersama di antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding I semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam angka 4 (empat), yaitu
- 5.1. Kantor Pertanahan Kota Bandung terhadap harta bersama yang berupa :
- 5.1.1. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1065/Kelurahan Ciumbuleuit, Gambar Situasi tanggal 26 Agustus 1994 No. 6861/1994, luas 2.127 m2 (dua ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : Nyonya OEY OHEUW MING, setempat dikenal dengan Jalan Panumbang Jaya Nomor : 2, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya;

Halaman 139 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



5.1.2. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2319/Kelurahan Sukawarna, Gambar Situasi tanggal 12 Januari 1996 No. 12.272/1995, luas 474 m² (empat ratus tujuh puluh empat meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Sukamekar III No. 37, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya;

5.1.3. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Blok Pasantren, sebagaimana :

5.1.3.a. Sertifikat Hak Milik No. 1736/Kelurahan Isola, Gambar Situasi tanggal 23 Desember 1992 No. 10238/1992, luas 785 m² (tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Blok Pasantren, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat;

5.1.3.b. Sertifikat Hak Milik No. 1737/Kelurahan Isola, Surat Ukur tanggal 25 Maret 2000 No. 8/Isola/2000, luas 113 m² (seratus tiga belas meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Blok Pasantren, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat;

5.1.4. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2464/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 26 Desember 1991 No. 10682/1991, luas



168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING dan Nyonya WIDYAWATI HIDAJAT, setempat dikenal dengan Perumnas Kopo Kencana Blok B4 No Kav. 56, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya;

5.1.5. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 943/Desa Margasuka, Gambar Situasi tanggal 10 Agustus 1995 No. 8166/1995, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Pangkalan Kav F-37, Desa Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya;

5.1.6. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Kopo Mas Kav. F-38, sebagaimana :

5.1.6.a. Sertifikat Hak Milik No. 941/Desa Margasuka, Gambar Situasi tanggal 10 Agustus 1995 No. 8167/1995, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Pangkalan Kav F-38, Desa Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat;

5.1.6.b. Sertifikat Hak Milik No. 733/Desa Margasuka, Gambar Situasi tanggal 08 Agustus 1995 No. 8189/95, luas 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi), atas nama pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Bihbul Kav F-38, Desa Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat ; berikut bangunan yang berdiri di atasnya;

5.1.7. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 197/Kelurahan Hegarmanah, Surat Ukur tanggal 12 Maret 2007 No. 00385/2007, luas 94 m² (sembilan puluh empat meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Ciumbuleuit No. 163 (dahulu No. 107), Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya;

5.1.8. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 202/Kelurahan Sukagalih, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2001 No. 159/Sukagalih/2001, luas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), atas nama pemegang : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonegara, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya;

5.1.9. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2631/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1158/1992, luas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Peta Kopo Plaza Kav A-01 dan A-02, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya;

Halaman 142 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG



5.1.10. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2632/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1157/1992, luas 82 m² (delapan puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Peta Kopo Plaza Kav A-03, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya;

5.1.11. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2596/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1123/1992, luas 106 m² (seratus enam meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya;

5.1.12. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2597/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi tanggal 15 Februari 1992 No. 1156/1992, luas 82 m² (delapan puluh dua meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, berikut bangunan yang berdiri di atasnya;

5.2. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung terhadap harta bersama yang berupa:

5.2.1. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00703/Desa Cigugur Girang, Surat Ukur tanggal 12 Mei 2001 No. 00076/Cigugur Girang/2001, luas 867 m² (delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama pemegang terakhir :



OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Kav. 81, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat berikut bangunan yang berdiri di atasnya;

5.2.2. 7 (tujuh) bidang tanah yang terletak di dalam 1 (satu) hamparan, dikenal sebagai Rancaekek, sebagaimana :

5.2.2.a. Sertifikat Hak Milik No. 714/Desa Jelegong, Surat Ukur tanggal 26 Juni 2001 No. 205/Jelegong/2001, luas 1.530 m² (seribu lima ratus tiga puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Asrama, Desa Jelegong;

5.2.2.b. Sertifikat Hak Milik No. 475/Desa Jelegong, Surat Ukur tanggal 26 Juni 2001 No. 000206/Jelegong/2001, luas 2.920 m² (dua ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Jelegong;

5.2.2.c. Sertifikat Hak Milik No. 622/Desa Linggar, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8710/1992, luas 1.075 m² (seribu tujuh puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat;

5.2.2.d. Sertifikat Hak Milik No. 624/Desa Linggar, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8712/1992, luas 1.765 m² (seribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama pemegang terakhir :



OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat;

5.2.2.e. Sertifikat Hak Milik No. 625/Desa Linggar, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8713/1992, luas 1.470 m² (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Linggar;

5.2.2.f. Sertifikat Hak Milik No. 1040/Desa Jelegong, Surat Ukur tanggal 1 Desember 1983 No. 617/1983, luas 983 m² (sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Jelegong;

5.2.2.g. Sertifikat Hak Milik No. 1753/Desa Jelegong, Gambar Situasi tanggal 22 September 1992 No. 8715/1992, luas 1.670 m² (seribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Blok Cipasir, Desa Jelegong;

berikut bangunan yang berdiri di atasnya;

5.3. Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan terhadap harta bersama yang berupa :

5.3.1. 1 (satu) unit Apartemen Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 2210/XXI/A/Kelurahan Grogol Utara, Gambar Denah tanggal 23 Mei 2005 No. 1971/2005, luas 140.41 m² (seratus empat puluh koma empat puluh satu meter persegi), atas nama pemegang terakhir : OEY HAN BING, setempat dikenal dengan Rusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunian & Non Hunian Grand ITC Permata Hijau
Jalan Arteri Permata Hijau Komp. Grand ITC
Permata Hijau Lantai 22 No. 22/A/8 Blok A,
Kelurahan Gerogol Utara, Kecamatan Kebayoran
Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

guna dicatat di dalam buku tanah yang bersangkutan serta
melakukan proses balik nama yang diperlukan;

6. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan
selebihnya;
7. Menghukum Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding
II semula Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang
dalam tingkat banding berjumlah Rp 150.000,00 (seratus lima
puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin** tanggal **7 Januari 2019**, oleh
kami **SYAFARUDDIN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H.**
YULIUSMAN, S.H. dan **H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.** masing-masing
selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 November 2018 Nomor
522/PEN/PDT/2018/PT.BDG, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **9 Januari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **ASEP GUNAWAN, S.H.** Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. YULIUSMAN, S.H.

SYAFARUDDIN, S.H.

H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.

Halaman 146 dari 146 halaman putusan Nomor 522/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

ASEP GUNAWAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya MeteraiRp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi putusan ... Rp. 5.000,00
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)